

**KEDUDUKAN TANAH TELLENG
MENURUT HUKUM ADAT WAJO DIKAITKAN DENGAN
UPA NO. 5 TAHUN 1960**



**OLEH:
ANDI HELMI RAHMAN
NO. POKOK: 86 02 140**

**JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG
1996**

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari,

N a m a : Andi Helmi Rahman

Nomor Pokok : 86 02 140

Jurusan : Hukum Keperdataan

Program Studi : Strata satu (S-1)

Berjudul : KEDUDUKAN TANAH TELLENG MENURUT
HUKUM ADAT WAJO DIKAITKAN DENGAN
UUPA NOMOR 5 TAHUN 1960 .

Telah diperiksa dan disetujui.

Ujungpandang, 12 April 1995

KONSULTAN I


(ANDY PARENRENGI, SH)
Nip. 130190496

KONSULTAN II


(ANDI DATJA PATOPPOI, SH, MS)
Nip. 130345997

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari:

N a m a : Andi Helmi Rahman

Nomor Pokok : 86 02 140

Bagian : Hukum Keperdataan

Program Studi : Strata Satu (S-1)

Ber judul : KEDUDUKAN TANAH TELLENG MENURUT HUKUM
ADAT WAJU DIKAITKAN DENGAN UUPA NOMOR 5
TAHUN 1960.

Telah diterima dan disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin, untuk diajukan dalam ujian skripsi
pada hari, 1996

Ujungpandang,

1996



Dekan
d.u.b. Pembantu Dekan I Unhas,

(Abdul Razaq, S.H.)
NIP. 131 287 216

LEMBARAN PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi dari,

N a m a : Andi Helmi Rahman

Nomor Pokok : 8 6 0 2 1 4 0

B a g i a n : Hukum Perdata

Program Studi : Strata Satu (S - 1)

Berjudul : **KEDUDUKAN TANAH TELLENG MENURUT
HUKUM ADAT WAJO DIKAITKAN DENGAN
UUPA NOMOR 5 TAHUN 1960**

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi yang
terdiri atas :

K e t u a : Dr.H.M.G. Ohorella, S.H.

Sekretaris : F a r i d a, S.H.

P e n g u j i : 1. Dr.H.M.G. Ohorella, S.H. (- - - - -)

2. Kaimuddin Salle, SH, MH. (- - - - -)

3. Aminuddin Salle, SH, MH. (- - - - -)

4. Dr.A.R. Mustara, S.H. (- - - - -)

5. Andi Parenrengi P, SH,MH. (- - - - -)

Ujungpandang, 25 April 1996

PANITIA UJIAN SKRIPSI

K e t u a

Dr.H.M.G. Ohorella, S.H.

Sekretaris



F a r i d a, S.H.

ABSTRAKSI

Andi Helmi Rahman. Kedudukan Tanah Telleng Menurut Hukum Adat Wajo Dikaitkan Dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dibawah bimbingan Andi Parenrengi, S.H., sebagai Konsultan I dan, H. Andi Datja Patoppoi, SH, MH Sebagai Konsultan II.

Tujuan penelitian ini adalah , untuk mengetahui Kedudukan Hukum Tanah Telleng setelah berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Dan ,untuk mengetahui Kewenangan Warga Masyarakat Memperoleh Hak Atas Tanah Telleng menurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960 .

Daerah penelitian berlokasi disepanjang pesisir danau Tempe yang terbagi dalam 3 kecamatan. Yakni, Kecamatan Tempe, Kecamatan Tanasitolo, dan Kecamatan Belawa.

Data Primer diperoleh dengan mengadakan wawancara dan observasi langsung dilapangan.

Data skunder diperoleh dalam bentuk dokumen - dokumen resmi yang dihimpun dari Kantor BPN Kabupaten Wajo, Kantor Dipenda, dan Kantor Kecamatan.

Dari hasil penelitian penulis dilapangan menggambarkan bahwa, Tanah Telleng sebagai Tanah Milik Persekutuan Hukum pada kenyataanya sudah melemah. **Kedudukan tanah telleng** setelah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 berlaku, diserahkan penguasaanya ke masing-masing daerah Swatantra kemudian dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo. Terjadinya pergeseran penguasaan tanah telleng dari penguasaan daerah-daerah swatantra ke tangan penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Wajo,

mengakibatkan kedudukan tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum masyarakat berubah menjadi Tanah Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Wajo.

Terjadinya pergeseran penguasaan tanah telleng mengakibatkan timbulnya dualisme pengakuan hak milik atas tanah telleng antara masyarakat-masyarakat hukum adat dan Pemerintah Daerah Tingkat II Wajo, Hal ini mengakibatkan **kepastian hukum terhadap kedudukan tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum masyarakat tidak jelas**. Untuk mengembalikan kedudukan tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum masyarakat, hal ini pun tidak memungkinkan pula sebab dari kenyataan yang penulis dapatkan dilapangan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga adat yang bertugas untuk mengawasi pemberlakuan hukum adat terhadap penggunaan tanah telleng secara perseorangan sudah tidak ada lagi. Selain dari itu, aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang hak-hak warga persekutuan dan hak-hak orang yang berasal dari luar wilayah persekutuan hukum serta tata cara untuk mendapatkan hak pengelolaan terhadap tanah telleng melalui undian (Ma'Koti) pada kenyataanya sudah tidak ada lagi. Hal ini pula mengakibatkan penguasaan tanah telleng secara turun temurun kian hari semakin meningkat . Apabila kenyataan yang penulis dapatkan dilapangan dihubungkan dengan dalam usaha untuk mengembalikan kedudukan tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum dan dikaitkan dengan pasal 3 ayat 1 UUPA nomor 5 tahun 1960, yang pada prinsipnya mengatur bahwa, UUPA mengakui keberadaan tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum masyarakat sepanjang menurut kenyataanya masih ada dan apabila keberadaan tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum sudah tidak ada lagi dan diusahakan untuk memunculkannya kembali, maka keberadaan tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum sudah tidak diakui lagi.

Dengan melemahnya kekuatan mengikat hukum adat terhadap penguasaan tanah telleng secara perseorangan mengakibatkan kepastian hukum terhadap tanah yang berada dalam penguasaannya tidak jelas. Oleh karena itu untuk menciptakan kepastian hukum terhadap tanah yang berada dalam penguasaannya itu adalah dengan cara memberikan hak-hak tertentu berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Hak yang dapat diperoleh oleh warga masyarakat atas tanah telleng adalah **Hak Milik**, untuk tanah telleng yang sudah berubah bentuknya menjadi tanah Tonrong atau tanah telleng yang sudah dikuasai secara turun temurun (tanah telleng yang sudah mempunyai Surat Keterangan Obyek Pajak). Dan **Hak Pakai** atas tanah negara untuk tanah telleng yang masih tenggelam tiap tahun jika musim penghujan tiba.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan Rahmat, Kekuatan, serta Kesehatan , sehingga skripsi yang berjudul : “ **Kedudukan Tanah Telleng Menurut Hukum Adat Wajo Dikaitkan Dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960** “ , bisa rampung.

Juga dengan penuh hormat dan segenap kerendahan hati, penulis sampaikan terima kasih, kepada :

1. Bapak Andi Parenrengi,SH dan nyonya. H. Andi Datja Patoppoi SH,MH masing-masing sebagai Konsultan I dan Konsultan II.
2. Bapak Achmad Ali,SH,MH selaku dekan fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Hamzah Rasyid,SH selaku Ketua Bagian Keperdataan Universitas Hasanuddin.
4. Segenap Dosen dan Asisten Dosen serta Karyawan dalam jajaran Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Andi Abdul Rahman sebagai tokoh masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo.
6. Bapak Herman Babba, SH dan Andi Mabbiritta masing-masing selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan Kepala Seksi PPT pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo.
7. Bapak Drs, Andi Pandu Jaya, selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah, kabupaten Daerah Tingkat II Wajo.

8. Bapak Drs, Andi Syahrir Pasampuri, selaku Kepala Wilayah Kecamatan Tempe.
9. Bapak Muhammad Daring, Ba . selaku kepala Wilayah Kecamatan Belawa.
10. Bapak Drs ,Andi Suryadi, selaku Kepala Wilayah Kecamatan Tanasitolo.
11. Bapak Andi Muhammad Muin , selaku Kepala Wilayah Kecamatan Sabbangparu.
12. Bapak Andi Batti Tantu, selaku Kepala Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe.
13. Segenap sahabat, Teman, dan Kerabata yang telah memberikan partisipasinya dalam pembuatan skripsi ini.

Kepada ayahanda dan Ibunda , serta kakanda Andi Sulkifar, Andi Fakhri dan Adinda Andi Firena Tenri, Andi Korina Tenri, serta Andi Sri Rejeki yang telah memberi bantuan moril dan materil, sehingga skripsi ini dapat selesai.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga masukan yang bersifat membangun dari semua pihak penulis harapkan.

Semoga budi baik semua pihak mendapat imbalan yang setimpal dari yang maha kuasa, Amin.

Ujung pandang, 5-12-1995

Wassalam

(P e n u l i s)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL - - - - -	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN - - - - -	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBARAN PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI - -	iv
ABSTRAKSI - - - - -	v
KATA PENGANTAR - - - - -	viii
DAFTAR ISI - - - - -	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah - - - - -	1
1.2 Batasan Dan Rumusan Masalah - - - - -	6
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penulisan - - - - -	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Persekutuan Hukum Masyarakat Atas Tanah - - - - -	8
2.1.1 Pengertian Hak Persekutuan Hukum Masyarakat - -	8
2.1.2 Ciri-Ciri Hak Persekutuan Hukum Masyarakat Atas Tanah - - - - -	12
2.1.3 Kedudukan Hak Persekutuan Hukum Masyarakat Atas Tanah - - - - -	16
2.2 Pengertian Tanah Telleng Menurut Hukum Adat Wajo	21

2.3	Pengertian Dan Cara Terjadinya Hak Pakai Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960	
2.3.1	Pengertian Hak Pakai	24
2.3.2	Cara Terjadinya Hak Pakai	26
 BAB 3 METODE PENELITIAN		
3.1	Lokasi Penelitian	30
3.2	Tekhnik Pengumpulan Data	31
3.3	Jenis Dan Sumber Data	31
3.4	Analisis Data	32
 BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Wilayah Penelitian	33
4.2	Hak Persekutuan Hukum Masyarakat Atas Tanah Telleng Di Danau Tempe Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo	40
4.2.1	Masa Sebelum Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Terbentuk	41
4.2.2	Masa Setelah Berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960	46
4.3	Hak Warga Masyarakat Atas Tanah Telleng Menurut Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960	56
 BAB 5 PENUTUP		
5.1	Simpulan	68
5.2	Saran – Saran	71
DAFTAR KEPUSTAKAAN		72
 LAMPIRAN		

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai bagian dari alam mempunyai fungsi yang sangat penting bagi manusia, hewan, tumbuhan, maupun alam itu sendiri. Fungsi tanah dari waktu ke waktu mengalami pergeseran. Pada awalnya hanya sebagai tempat manusia dan isi alam lainnya berpijak untuk mengembangkan habitatnya, sambil beradaptasi dengan alam.

Setelah cara hidup manusia berubah, dari kehidupan nomaden menjadi menetap di suatu tempat, maka fungsi tanah bergeser menjadi sumber mata pencaharian mereka, lalu lambat laun tanah difungsikan sebagai tempat menyimpan modal, menyebabkan tanah menjadi benda yang bernilai magic-religius dan ekonomis.

Batas pengertian tanah yang dimaksud dalam tulisan ini tidak lain adalah bagian permukaan bumi yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Hubungan hidup antara manusia yang teratur susunanya, di suatu pihak dan tanah di lain pihak, dapat dan bahkan seharusnya dianggap sebagai pertalian hukum (*rechts betrekking*) umat manusia terhadap tanah. Pandangan ini sesuai dengan kenyataan bahwa, tanah dimana mereka berdiam, tanah yang memberi mereka makan, tanah dimana mereka di makamkan, dan yang menjadi tempat kediaman orang-orang halus beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap

daya-daya hidup, termasuk hidup dan kehidupan ummat manusia, sehingga mereka merasa tergantung kepadanya.

karena fungsi tanah semakin hari semakin penting utamanya bagi manusia, terkadang menimbulkan benturan kepentingan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Atau individu yang satu dengan masyarakat lainnya. Kebutuhan akan tanah semakin hari semakin besar, sedangkan lahan tanah semakin hari semakin menyempit, tidak berarti tanah tersebut menciut melaingkan yang bertumpuk diatasnya bertumbukan satu dengan yang lain dalam satu konflik kepentingan, dengan laju pembangunan yang titik tautnya adalah tanah .

Selain dari hal tersebut diatas, laju pembangunan dewasa ini menuntut adanya upaya penyediaan tanah yang merujuk pada ketentuan hukum pertanahan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian [UUPA] , beserta peraturan pelaksanaanya. Upaya tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum atas tanah .

Oleh karena itu perlu diadakan penertiban dibidang pertanahan berdasarkan konsep catur tertib pertanahan yang telah dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yakni :

- 1. Tertib Hukum Pertanahan**
- 2. Tertib Hukum Administrasi.**
- 3. Tertib Hukum Penggunaan Tanah .**
- 4. Tertib Hukum Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup.**

Penulis menegaskan disini bahwa salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agrarian [UUPA] yaitu, untuk menciptakan unifikasi hukum pertanahan di Indonesia yang berdasar atas hukum adat tentang tanah yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang berdasar pada hukum agama. Disamping itu diharapkan akan memberikan andil terhadap tercapainya fungsi tanah, air, dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.

Meskipun demikian, UUPA dimaksudkan untuk menciptakan unifikasi hukum dibidang pertanahan tidak berarti menolak keberadaan hukum Adat tentang tanah, tetapi justru menjadikan Hukum adat tentang tanah sebagai dasarnya. Masalah tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 5 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 :

Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 5 :

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasar atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasar pada hukum agama.

Pasal 1 dan 2 seperti yang dimaksud pada pasal 3 UUPA di atas pada dasarnya bermaksud bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah wilayah Republik Indonesia sebagai karunia tuhan yang maha esa, merupakan kekayaan nasional dimana pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai Negara termaksud memberi wewenang untuk ;

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan ,penggunaan , persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi,air, dan ruang angkasa.

Dengan demikian UUPA mengakui keberadaan Hak Ulayat sepanjang tidak bertentangan dengan persatuan bangsa dan Sosialisme Indonesia serta peraturan yang tercantum dalam ketentuan UUPA dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Di Indonesia, masih ada beberapa daerah yang dalam kenyataanya masih mengakui keberadaan tanah-tanah adat seperti halnya masyarakat yang bermukim disekitar pesisir Danau Tempe, Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo. Jenis tanah Adat ini, oleh warga masyarakat yang bermukim di sekitar pesisir danau tempe memberi nama **Tanah Telleng** atau **Tanah Koti** [bahasa sehari-hari].

Tanah Adat ini, merupakan tanah milik persekutuan Hukum masyarakat, yang penggunaannya bersifat sementara. Menurut Hukum Adat wajo, penguasaan dan penggunaan Tanah Telleng hanya diperkenankan untuk dikelola satu kali panen saja, namun pada kenyataannya, penguasaan dan penggunaan Tanah Telleng ada yang dikelola melebihi satu kali panen, bahkan ada yang menguasai tanah itu secara turun temurun.

Dengan terjadinya pola penguasaan dan penggunaan tanah telleng yang demikian, bagaimanapun juga akan mempengaruhi timbulnya pula ketimpangan-ketimpangan ataupun ketidak seimbangan dalam hal pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam, khususnya tanah bagi penyelenggaraan hidup dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Apabila ketimpangan seperti ini tetap berlanjut dan menjadi berkepanjangan, maka tidak mustahil akan menimbulkan konflik sosial dan dengan demikian dapat menghambat kelancaran pembangunan nasional. Hambatan yang memungkinkan terlambatnya pembangunan itu sendiri, dengan sendirinya akan memperlambat pula terwujudnya cita-cita dan tujuan Bangsa Indonesia, yaitu terciptanya **kepastian hukum dan kepastian hak** terhadap **Tanah Telleng**, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, penulis melihat bahwa kedudukan tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum perlu dikaji secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Kedudukan Tanah Telleng Menurut Hukum Adat Wajo Dikaitkan Dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960**".

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan hukum yang dapat timbul berkenaan dengan kedudukan hukum tanah telleng di danau tempe, maka dalam skripsi ini hanya diangkat beberapa masalah seperti yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah **tanah telleng** sebagai tanah milik persekutuan hukum masyarakat masih diakui keberadaanya setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 ?
2. Apakah warga masyarakat, dapat memperoleh hak atas **Tanah Telleng** Menurut Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian . Penelitian ini, sebagaimana rumusan masalah yang dikemas dalam seksi lain dimuka adalah bertujuan untuk :

1. Memperoleh pemahaman dan pengetahuan secara terperinci tentang **Kedudukan Tanah Telleng di Danau Tempe** Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo.
2. Mengetahui secara mendetail arah **perkembangan dan perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam Pola Penguasaan dan Penggunaan Tanah Telleng di Danau Tempe** Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, terutama yang timbul setelah diberlakukanya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

3. Mengetahui **kewenangan warga masyarakat dalam memperoleh hak atas Tanah Telleng** setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Kegunaan Penelitian . Adalah Sebagai Berikut:

1. Memberikan masukan kepada para teoritis, praktisi, dan kalangan perguruan tinggi mengenai **kedudukan tanah telleng** setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 .
2. Untuk merangsang pakar ilmu hukum, guna melakukan penelitian yang lebih mendalam dan sistematis mengenai **kedudukan tanah telleng** sebagai tanah Milik Persekutuan Hukum Masyarakat.
3. Menambah wawasan pengetahuan penulis mengenai **Kedudukan Tanah Telleng** di Danau Tempe Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo.

B A B 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Persekutuan Hukum Masyarakat Atas Tanah

Sebelum menguraikan tentang bagaimana pengertian dan kedudukan Tanah Telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum masyarakat menurut hukum adat Wajo, ada baiknya jika terlebih dahulu penulis menguraikan tentang apa yang dimaksud dengan Hak Persekutuan Hukum Masyarakat Atas Tanah.

Hak persekutuan hukum masyarakat atas tanah oleh Van Vallenhoven disebut "Beschikkingsrecht". Istilah yang dipakai oleh Van Vallenhoven ini jika diartikan kedalam bahasa Indonesia, menggambarkan tentang hubungan antara persekutuan dan tanah itu sendiri, sedangkan yang dimaksud warga persekutuan hukum adalah lingkungan kekuasaan atau wilayah kekuasaan .

2.1.1 Pengertian Hak Persekutuan Hukum Masyarakat atas Tanah

Hak persekutuan hukum masyarakat atas tanah yang umumnya disebut hak ulayat, banyak sarjana yang telah memberikan pengertian.

Maasen dan Hens yang dikemukakan oleh Ruchiyat (1984 : 31) menyatakan sebagai berikut:

Yang dinamakan hak ulayat (beschikkingsrecht) adalah hak desa menurut adat dan kemauanya untuk menguasai tanah dalam lingkungan daerahnya, buat kepentingan anggota-anggotanya atau untuk kepentingan orang lain dalam hal mana desa itu sedikit banyak turut campur tangan dalam

pembukaan tanah itu dan turut bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang terjadi disitu yang belum diselesaikan.

Perangin (1986 : 218) memberikan pengertian hak ulayat sebagai berikut:

Hak ulayat adalah satu perangkaian dari pada wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang termasuk lingkungan wilayahnya.

Sudiyat (1981 : 2) memberikan pengertian hak persekutuan hukum masyarakat atas tanah dengan mempergunakan istilah hak purba, sebagai berikut:

Hak purba adalah hak yang dipunyai oleh suatu suku (Clan/gens/Stan), sebuah serikat desa-desa (dorpemond) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai tanah-tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya.

Menurut Sutanto (1983 : 23) yang dikutip dari pendapat Van Vallenhoven memberikan pengertian hak persekutuan hukum masyarakat atas tanah sebagai berikut:

Hak ulayat adalah suatu hak atas tanah dari persekutuan hukum hanya ada di Indonesia, yang tidak dilepaskan selama-lamanya dan mempunyai dasar ke agamaan (religie).

Selanjutnya Sutanto (1983:24) yang dikutip dari pendapat Ter Haar, memberikan pengertian hak persekutuan hukum masyarakat atas tanah dengan mempergunakan istilah hak ulayat sebagai berikut:

Hak ulayat adalah hak persekutuan hukum atas tanah yang berlaku baik kedalam maupun keluar. Kedalam artinya hak persekutuan hukum untuk mengatur pemakaian tanah bagi anggota-anggotanya sedemikian rupa sehingga tiap-tiap anggota desa itu mendapat bagian tanah sendiri-sendiri dengan pembatasan kepentingan-kepentingan desa. Hanya dapat mengertjakan tanah seisin desa dengan membayar kerugian sebagai pengakuan hak persekutuan desa.

Hak ulayat dalam bentuk dasarnya adalah suatu hak dari persekutuan atas tanah yang didiami, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh persekutuan itu sendiri atau oleh kepala persekutuan atas nama persekutuan.

Antara persekutuan hukum masyarakat dengan tanah yang didudukinya itu terdapat hubungan yang erat sekali ; hubungan yang mempunyai sumber serta bersifat religio-magis. Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini menyebabkan persekutuan hukum masyarakat memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, memanfaatkan tanah itu , memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup ditanah itu, juga dapat berburu terhadap hewan-hewan yang hidup di tanah itu.

Soerojo Wignyodipoero (1984 : 198) menjelaskan pengertian hak persekutuan hukum masyarakat sebagai berikut :

Beschikkingsrecht ataupun hak ulayat ini berlaku ke luar dan ke dalam.

Berlaku keluar karena bukan warga persekutuan pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut mengenyam/menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan; hanya dengan seisin persekutuan serta setelah membayar pancang "uang pemasukan" (aceh), "misi" (Jawa) dan kemudian memberikan ganti rugi, orang luar bukan warga persekutuan dapat memperoleh kesempatan untuk turut serta menggunakan tanah wilayah persekutuan.

Berlaku ke dalam, karena persekutuan sebagai suatu keseluruhan yang berarti semua warga persekutuan bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan hak ulayat yang dimaksud dengan memetik hasil dari pada tanah beserta segala tumbuh-tumbuhan dan binatang liar yang hidup di atasnya. Hak persekutuan ini pada hakekatnya membatasi kebebasan usaha atau kebebasan gerak pada warga persekutuan sebagai perseorangan. Pembatasan ini dilakukan demi kepentingan persekutuan.

Antara hak ulayat dan hak para warganya masing-masing (individu) ada hubungan timbal balik yang saling mengisi. Artinya lebih intensif antara hubungan individu, warga persekutuan dengan tanah yang bersangkutan, maka lebih teranglah, lebih kurangnya kekuatan daya berlakunya hak ulayat persekutuan terhadap tanah dimaksud. Tetapi sebaliknya apabila hubungan individu dengan tanah tersebut menjadi semakin lama semakin kabur, karena misalnya tanah itu kemudian tidak /kurang dipelihara, maka tanah termaksud kembali masuk dalam kekuasaan hak ulayat persekutuan.

Soerojo Wignyodipoero (1984 : 199) lebih lanjut menyebutkan obyek hak ulayat sebagai berikut:

- a. Tanah (daratan)
- b. Air (perairan seperti misalnya : kali, danau, pantai beserta perairannya).
- c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon, buah-buahan, pohon-pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan lain sebagainya).
- d. Binatang yang hidup liar.

Wilayah kekuasaan persekutuan hukum atas tanah itu adalah merupakan milik persekutuan yang pada dasarnya bersifat tetap , artinya perpindahan hak milik atas wilayah itu tidak diperbolehkan.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa, yang dimaksud dengan hak ulayat adalah, bentuk hak milik secara komunal (milik bersama-sama) menurut hukum adat, yang beraku baik kedalam maupun keluar wilayah kekuasaan suatu kelompok masyarakat. yang tidak dapat dimiliki secara perseorangan , dialihkan, dan diwariskan secara perdata.

2.1.2 Ciri Ciri Hak Persekutuan Hukum Masyarakat Atas Tanah

Ciri-ciri hak persekutuan hukum masyarakat atas tanah menurut Van Vallenhoven yang dikutip dari buku karangan Ter Haar (1960 : 57 — 67) menyebutkan :

- 1) **Berlakunya kedalam**. Masyarakat itu, dalam arti kata anggauta² - nya bersama, mempergunakan hak pertuanan (beschikkingrecht) -nya berupa dan dengan djalan memungut keuntungan dari tanah itu dan dari binatang² dan tanaman² yang terdapat dengan tan terpelihara disitu.
- 2) **Berlakunya keluar**. Hak pertuanan atau "beschikkingrecht" itu ternyata berlaku keluar karena orang² luaran masyarakat, orang² dari lain² tempat,, termasuk djuga orang² dari masyarakat-tetangga, hanya boleh memungut hasil dari tanah selingkungan "beschikkingsrecht" sesudah mendapat idin untuk itu dari fihak masyarakat, pula sesudah membayar wang-pengakuan dimuka beserta beserta wang-penggantian dibelakang; di situ si-asing tada padi pokoknya tak dapat memperoleh hak orang - seorang atas tanah lebih lama dari pada tempo untuk menikmatinya, ialah satu panen (g e n o t r e c h t) ; pula ternyata berlakunya hak pertuanan itu ialah bahwa orang² luaran tak boleh mewaris, membeli atau membeli gadai tanah² pertanian, pula bahwa mereka malahan menurut hukum-adat dapat dilarang atau dibatasi dengan perdjandjian² untuk menginjak daerah lingkungan "beschikkingsrecht" itu (ini terlepas dari soal mungkin atau tidaknya demikian itu menurut ketatanegaraan pada sekarang ini).
- 3) **Tugas penghulu² - rakyat**. Oleh karena itu maka penghulu²-rakyat mempunyai tugas rangkap sesuai dengan berlakunya "beschikkingsrecht". Yang rangkap pula, ialah keluar sebagai wakil-wakil masyarakat menghadapi orang² luaran masyarakat, dan kedalam sebagai pengatur bagaimana anggauta² sebagai sesama pendukung "beschikkingsrecht".
- 4) **Benda (obyek) dari pada "beschikkingsrecht"**. Hak pertuanan berlaku baik atas tanah, maupun atas perairan (Sungai², perairan pantai laut) dan juga atas tanaman yang tumbuh sendiri (pohon², pohon buah²an, pohon² untuk pertukangan) beserta atas binatang² yang tumbuh liar.
- 5) **Lingkungan "beschikkingsrecht" yang rangkap**. Dengan dua djalan orang dapat mendjumpai lingkungan "beschikkingsrecht" dari pada sebuah dusun dipedalaman, jaitu daerah sesungguhnya yang didiami dan dipungut hasilnya untuk hidup, dan dilingkungan itu - kadang² djauh djaraknya dari situ

lingkungan "beschikkingsrecht" sepanjang laut dari mana dusun itu mengambil hasil² laut dan garam yang sangat dibutuhkannya. Selanjutnya dan yang lebih sering terdapat, yaitu lingkungan "beschikkingsrecht" baik dari pada dusun maupun dari pada masyarakat-wilayah, dimana dusun itu terletak.

- 6) **P e m b a t a s a n d a e r a h " b e s c h i k k i n g s r e c h t "**. Pembatasan yang tegas dari pada lingkungan-" beschikkingsrecht" di semua lingkungan² hukum adalah akibat dari pada dengan gerombolan² lain dan pemagaran dari gerombolan² itu, gerombolan mana sudah menetap diatas tanah situ sebagai kesatuan yang berdiri sendiri atau sebagai demikian sudah memisahkan diri dari induk dusun; pembatasan yang -samar² dapat berlangsung terus bila tanah-tanah kosong itu sangat luasnya.

Ciri-ciri hak persekutuan hukum masyarakat sebagai mana yang dikemukakan oleh Van Vallenhoven di atas memberi gambaran bahwa, hak persekutuan hukum masyarakat mempunyai daya berlaku keluar dan kedalam. Tiap anggota warga persekutuan hukum mempunyai hak yang sama; Untuk mempergunakan tanah yang berada dalam wilayah persekutuan. Penggunaan tanah persekutuan, khususnya bagi orang yang berasal dari luar wilayah persekutuan, tanah seperti ini hanya mungkin digunakan oleh yang bersangkutan atas dasar hak memungut hasil yang bersifat sementara/musiman. Dengan demikian, hanya pada saat tertentu dimana kepala persekutuan sebagai penguasa tanah memberi izin untuk mengelola tanah itu dengan ketentuan bahwa si pemohon sanggup memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Misalnya, si pemohon memberi uang kepada kepala persekutuan sebagai tanda pengakuan .

Salindeho (1987 : 279) menyebutkan ciri-ciri hak persekutuan hukum atau hak ulayat sebagai berikut:

- 1) Persekutuan itu sendiri dan anggota-anggotanya boleh menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih melekat didalam wilayah pertuannya (mengolahnya, mendirikan dukuh, mengumpulkan hasil-hasil hutan, berburu, mengembala).

- 2) Orang-orang luaran boleh juga menggunakan hak itu dengan isinya, dan dengan tidak isin itu orang-orang luaran itu melakukan suatu delik.
- 3) Para anggotanya sendiri kadang-kadang, akan tetapi orang-orang asing senang tiasa, harus membayar rekognisi, jika hendak menarik hasil dari tanah-tanah itu.
- 4) Persekutuan hukum itu bertanggung jawab delik-delik tertentu yang telah dilakukan didalam wilayah pertuanya itu, jika tidak diketemukan bersalah.
- 5) Ia tidak dapat melepaskan hak pertuanya itu untuk selama-lamanya.
- 6) Inilah yang menjadi soal bagi kita disini ia tetap campur tangan, maupun secara keras atau tidak atas tanah yang diolahnya dan terletak didalam lingkungan wilayahnya.
-transaksi - transaksi penting atas tanah-tanah pertanian di dalam lingkungannya itu (jual, gadai) membutuhkan bantuan yang kadang-kadang hanya dibolehkan oleh anggota desa, ia biasa boleh melakukan apa yang mungkin kita namakan pencabutan hak tanpa ganti rugi, atau lebih tepat lagi, pengambilan atau penggunaan milik secara kepolisian, tanah-tanah pertanian yang telah ditinggalkan, tanah-tanah orang desa yang telah ketempat lain, dan tanah-tanah orang desa yang telah meninggal dengan tak ada ahli waris, Jatuh kembali kepada hak pertuan tak terbatas dari desa, dan diurus oleh pemerintah desa hingga diwaktu adanya alasan untuk memberi hak milik Indonesia kepada salah satu orang baru dan sebagainya.

Ciri-ciri hak persekutan hukum masyarakat atas tanah yang dikemukakan oleh John Salindeho tersebut diatas mempunyai persamaan dengan ciri-ciri hak persekutan hukum masyarakat atas tanah yang dikemukakan oleh Iman Sudiyat (1981 :) sebagai berikut:

- 1) Hanya persekutan itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah liar yang ada di wilayah kekuasaanya.
- 2) Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah persekutan dengan isin penguasa persekutan tersebut, tanpa isin dianggap melakukan pelanggaran.
- 3) Warga persekutan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah hak persekutan hanya untuk kepentingan keluarganya sendiri. Jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, ia dipandang sebagai orang asing sehingga harus mendapat isin lebih dahulu. Sedangkan orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat dari wilayah hak persekutan itu dengan isin kepala persekutan hukum disertai pembayaran upeti kepada persekutan hukum.

- 4) Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan-tindakan yang melawan hukum, yang merupakan delik.
- 5) Hak persekutuan hukum tidak dapat dilepaskan, dipindah tangankan, di asingkan untuk selama-lamanya.
- 6) Hak persekutuan hukum meliputi juga tanah yang sudah digarap, yang sudah diliputi dengan hak perorangan.

Diberbagai lingkungan hukum adat di Indonesia, terdapat lingkungan persekutuan hukum yang satu sama lain dipisahkan oleh wilayah-wilayah tak bertuan yang luas. Pada bagian-bagian lain terdapat wilayah-wilayah yang disitu hampir tak ada sebidang tanahpun termasuk hak persekutuan. Hak persekutuan pada suatu tempat tertentu masih kuat sedangkan ditempat lain sudah menjadi lemah.

Orang asing yang ingin ikut mempergunakan tanah dalam wilayah persekutuan hukum harus membayar uang pemasukan sebagai bukti bahwa ia disitu sebagai orang asing. Ia dianggap sebagai penumpang sehingga hak yang diperolehnya tidak sama dengan warga asli. Walaupun pendatang yang sudah menjadi penduduk wilayah yang bersangkutan mendapat hak-hak yang lebih kuat yang menyerupai hak-hak orang asli di wilayah tersebut, namun bila ia meninggalkan tempat kediamannya, maka kembalilah sikap persekutuan hukum itu terhadap sikap semula. Yaitu orang tersebut kembali menjadi orang asing.

Persekutuan hukum yang berlaku keluar mengenai tanah persekutuannya itu terjadi dari adanya rasa tanggung jawab bersama atas segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungan tanah persekutuan hukum tersebut, seperti pencurian dan pembunuhan. Tentu saja orang berusaha jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu.

Lamanya hak persekutuan hukum , misalnya nampak pada transaksi tanah pertanian (jual, gadai, dan sebagainya) yang memerlukan bantuan dari kepala persekutuan yang bersangkutan.

Hak persekutuan hukum yang kuat misalnya dalam hal pencabutan hak tanpa ganti rugi seperti :

- a. Pada tanah yang ditinggalkan.
- b. Pada tanah warga desa berpindah ke tempat lain.
- c. Pada tanah yang pemiliknya meninggal dunia dengan tidak ada ahli warisnya.

2.1.3 Kedudukan Hak Persekutuan Hukum Masyarakat Atas Tanah

Untuk mengetahui kedudukan hukum hak persekutuan hukum masyarakat atas tanah, maka harus dilihat dari dua sudut. Yaitu menurut hukum adat dan menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

a. Menurut Hukum Adat

Dengan adanya gambaran mengenai ciri-ciri hak persekutuan hukum atas tanah maka jelas bahwa kian berkembangnya masyarakat dalam suatu wilayah , semakin rumit pengurusan segala keperluan dan kepentingan kedalam , selain menghadapi segala sesuatu dari luar. Oleh sebab itu hak ulayat mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah yang ada didalam wilayahnya, baik keluar maupun ke dalam .

Mengenai kedudukan hak persekutuan hukum atas tanah menurut hukum adat adalah suatu hak yang mempunyai dasar religie yang kuat. B. Ter Haar Bzn (1960 : 35) menjelaskan kedudukan hak ulayat sebagai berikut:

“gerombolan itu berhak atas tanah itu, mempunyai hak tertentu atas tanah itu dan melakukan hak itu baik ke luar maupun ke dalam . Berdasarkan atas haknya ke luar, maka gerombolan itu sebagai satu kesatuan memungut hasil dari tanah itu, dengan menolak lain-lain orang berbuat sedemikian itu , pula sebagai satu kesatuan ia bertanggung jawab terhadap orang – orang luaran atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (delikten) di bumi masyarakat di situ yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang tak dapat diketemukan. Berdasarkan atas berlakunya hak ke dalam, maka masyarakat itu mengatur pemungutan hasil oleh anggota-anggotanya, yang berdasar atas hak masyarakat itu bersama-sama, agar supaya masyarakat-masyarakat anggotanya mendapat bagiannya yang sah , maka masyarakat itu juga berhadapan dengan anggotanya dengan jalan membatasi tuntutan-tuntutan dan hak-hak perseorangan-perseorangan yang memungut hasilnya untuk dirinya sendiri. Hak masyarakat atas tanah itu yang lukisan-lukisan kuno disebut dengan lukisan-lukisan Hak Eigendom (Eigendom recht) dan hak yayasan kominal (communal bezit recht) hal mana yang menyebabkan jalinan-jalinan yang ruwet”.

Konsepsi hak persekutuan hukum masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh B. Ter Haar Bzn diatas, memberi gambaran bahwa tanah dalam hak persekutuan hukum masyarakat sangat kuat kedudukannya karena mempunyai kekuatan mengikat baik ke dalam maupun ke luar.

Apabila seorang warga persekutuan hukum membuka dan mengerjakan tanah itu , maka ia berhak sepenuhnya dengan tanah yang digarap itu dengan ketentuan ia wajib menghormati hak ulayat desanya , kepentingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah di wilayah itu, dan peraturan-peraturan adat ; Seperti kewajiban memberi isin ternak orang lain masuk dalam tanah pertaniannya selama tanah itu tidak di pergunakan dan di pagari.

Jelaslah bahwa kedudukan hak persekutuan hukum masyarakat atas tanah, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum diantara manusia yang bergaul dalam suatu masyarakat, agar supaya dapat terhindar dari segala bencana dan bahaya yang mungkin dapat atau telah mengancam wilayah persekutuannya. Ketertiban yang dipertahankan masyarakat persekutuan ini baik bersifat batiniah maupun jasmaniah, kelihatan dan tidak kelihatan tetapi diyakini dan dipercayai sejak kecil sampai akhir hayat.

b. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria

Tujuan pokok dibentuknya Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 adalah sebagai berikut:

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum Agraria nasional yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi Negara dan rakyat.
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Undang-Undang Pokok Agraria dibentuk berdasar pada hukum adat, mencantumkan beberapa pasal mengenai kedudukan hak persekutuan hukum masyarakat atas tanah. Apabila diperhatikan bunyi pasal 5 UUPA sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa UUPA berdasarkan atas hukum adat, dengan syarat tidak bertentangan dengan :

1. Kepentingan nasional dan Negara berdasar kesatuan bangsa
2. Sosialisme Indonesia.
3. Ketentuan UUPA.
4. Peraturan perundang-undangan lainya dengan segala sesuatu mengindahkan unsur-unsur yang berdasar pada hukum agama. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia , olehnya itu hukum adat harus dibersihkan dari unsure-unsur yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia dan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dan kepentingan nasional.



UUPA mengakui adanya hak ulayat, tetapi penguasa adat tidak boleh menghalangi usaha pembangunan nasional . Misalnya, hak ulayat tidak boleh menjadi alasan menghambat usaha transmigrasi, pembukaan hutan secara teratur dan terencana dan usaha pembangunan lainya.

Hukum adat yang dipergunakan tidak boleh bertentangan dengan tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur . Penggunaan tanah tidak boleh mengandung unsur pemerasan dan harus mencerminkan prinsip Sosialisme Indonesia.

Hukum adat yang menjadi dasar UUPA tidak boleh bertentangan dengan UUPA sendiri dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Sedangkan pasal-pasal yang memberikan penegasan berkenaan dengan kedudukan hak persekutuan hukum masyarakat antara lain pasal 2 (4) yang berbunyi sebagai berikut :

Hak menguasai dari Negara tersebut dalam ayat (2) pasal ini pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat , sekedar diperlukan dan tidak bertentangan

dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah lainnya.

Pasal ini menjelaskan bahwa Negara mempunyai kedudukan tertinggi dalam organisasi kekuasaan, berhak mengatur peruntukannya, penggunaannya, persediaan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut diatas, maka masyarakat -masyarakat hukum adat hanya merupakan aparat pelaksana dari hak menguasai Negara untuk mengelola tanah-tanah yang ada dalam lingkungannya, itupun kalau diberi.

Pasal 3 UUPA seperti telah disebutkan diatas, memberikan penegasan tentang pelaksanaan hak ulayat dalam hubungannya dengan UUPA, dan mendudukan hak ulayat pada tempat yang sewajarnya didalam kehidupan bernegara dewasa ini.

Pengakuan yang demikian ditinjau dari segi yuridis merupakan suatu kemajuan bagi kedudukan hak ulayat karena di zaman pemerintahan hindia Belanda tidak ada ketentuan perundang-undangan yang memberikan pengakuan terhadap hak ulayat. Meskipun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan diperhatikan dalam keputusan-keputusan hakim, akan tetapi hak tersebut belum diakui secara resmi didalam ketentuan perundang-undangan. Tetapi dengan disebutkannya hak ulayat didalam UUPA, maka hak ulayat itu akan tetap diperhatikan sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat yang bersangkutan.

Tidak dibenarkan apabila berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna usaha misalnya sedangkan pemberian hak tersebut di suatu daerah sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Tetapi tidaklah berarti bahwa kepentingan hak persekutuan masyarakat diabaikan.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dengan syarat :

- a. Hak Ulayat Kenyataan Masih Ada,
- b. Mendukung Kepentingan Nasional,
- c. Mendukung Kepentingan Negara,
- d. Mendukung Kepentingan Bangsa,
- e. Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang / Peraturan Yang Lebih Tinggi.

Hak Persekutuan Hukum Masyarakat, disamping berkedudukan sebagai dasar dari hukum agrarian nasional juga mempunyai fungsi sebagai pelengkap dari pada hukum agrarian nasional sepanjang hukum adat tersebut sesuai dengan jiwa dan ketentuan UUPA.

2. 2 Pengertian Tanah Telleng

Tanah Telleng berasal dari bahasa daerah bugis yang jika diartikan kedalam bahasa Indonesia berarti tanah tenggelam. Selain istilah tanah telleng yang dipakai oleh warga masyarakat di Kabupaten Daerah tingkat II wajo, masih ada istilah lain (bahasa sehari-hari) yang dipakai oleh warga masyarakat yang

pengertiannya disamakan dengan Tanah Telleng. Istilah-istilah yang penulis maksud tersebut adalah, Tanah Tappareng” (tanah yang berasal dari danau), “Tanah Bungka” (tanah yang berlumpur), dan “ Tanah Koti” (tanah danau /Tanah Telleng yang diperoleh oleh masyarakat melalui undian).

Menurut Mr. B. Ter Haar Bzn, dalam bukunya *Beginzellen En Stelsel Van Het Adatrecht*, terjemahan King Subakti Pusponoto, (1960 : 73) memberi pengertian tanah telleng secara ringkas:

Penggarap itu hanya mempunyai hak satu kali panen saja.

Selain dari pengertian tersebut diatas, masih ada beberapa pendapat tentang pengertian tanah telleng.

S. R. Nur (1989 :) memberikan pengertian Tanah Telleng sebagai berikut :

Tanah Telleng adalah tanah pada waktu musim hujan air danau itu melimpah dan menggenangi daratan disekitarnya sehingga tanah itu tenggelam. Apabila musim kemarau tiba maka airnya berangsur-angsur turun sehingga daratan yang tadinya tenggelam, muncul dan menjadi kering kembali. Tanah bekas tenggelam itu disebut Tanah Telleng atau Tanah Labu.

Di dalam *Publicatie- Blad Nomor 52 Tahun 1940* tentang peraturan tanah tappareng Wadjo atau *Meergronden- Verordening Wadjo nomor 83/I.R.K Tahun 1940*, disebutkan pengertian Tanah Telleng yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 1

Yang dimaksud dalam peratoeran ini tanah tapparang , tanah telleng atau “tanah boengka” ialah tanah sekeliling danau-danau dalam *Landschap kami* yang pada tiap-tiap tahoen waktoe air naik, digenangi air, sehingga tidak nyata lagi, bahasa tanah itoe pernah dikerjakan lebih dahoeloe.

Pasal 1 ayat 2

Yang dikatakan tanah tonrong ialah bekas tanah tapparang yang lantaran loempoe, toeroenya air banjir pada tiap-tiap tahoen attawa lain-lain hal tak dapat dipengaroehi (digenangi) lagi oleh air naik, seperti yang dimaksoed pada ayat pertama.

Pengertian antara **tanah telleng** dan **tanah tonrong**, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 2, Peraturan Tanah Tapparang Wadjo Tahun 1940, disitu secara jelas menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan tanah telleng adalah tanah danau yang mengalami pendangkalan pada waktu musim kemarau dan tenggelam kembali pada waktu musim hujan. Sedangkan yang dimaksud dengan tanah tonrong adalah tanah areal danau yang mengalami pendangkalan, dan tidak akan tenggelam kembali jika musim hujan tiba.

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. Pert.3/DPRD/W Tahun 1973 tentang peraturan penangkapan ikan di danau, di dungai-sungai dan rawa-rawa memberikan pengertian Tanah Telleng sebagai berikut :

Tanah-tanah Telleng, ialah daerah danau/pinggiran danau yang bila musim penghujan (air naik) digenangi air, sedang dimusim kemarau menjadi kering, dan tanahnya di tanami dengan polowijo (disebut juga dengan tanah koti atau tanah tonrong).

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, yang dimaksud dengan tanah telleng adalah tanah daerah danau yang pada musim hujan digenangi air dan pada musim kemarau tanah itu muncul dan menjadi kering kembali. Atau dengan kata lain, tanah telleng adalah daerah danau yang pada musim hujan, air danau itu melimpah dan menggenangi daratan disekitarnya sehingga tanah itu tenggelam, apabila musim kemarau tiba, maka air

berangsur-angsur turun sehingga daratan yang tadinya tenggelam muncul dan menjadi kering kembali

2.3 Pengertian Dan Cara Terjadinya Hak Pakai Menurut Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

2.3.1 Pengertian Hak Pakai

Hak pakai selain disebut dalam pasal 16 ayat 1 sebagai salah satu hak atas tanah, maka secara khusus hak pakai diatur oleh UUPA No. 5 Tahun 1960 dalam pasal 41 sampai dengan pasal 43.

Menurut pasal 41 ayat 1 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, yang dimaksud dengan hak pakai adalah:

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Dari perumusan hak pakai yang termuat dalam pasal 41 ayat 1 di atas menunjukkan bahwa, hak pakai merupakan hak atas tanah, baik tanah untuk bangunan maupun tanah untuk pertanian. Perkataan "menggunakan" berarti menunjuk pada tanah bangunan, Perkataan "memungut hasil" menunjuk pada tanah pertanian.

Menurut penjelasan pasal 41, Hak Pakai adalah suatu "kumpulan pengertian" dari pada hak-hak yang semuanya dengan sedikit perbedaan. Pada pokoknya memberi wewenang kepada yang mempunyainya untuk

mempergunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang bersangkutan. Dalam rangka penyederhanaan maka hak-hak tersebut, dalam hukum agrarian yang baru disebut dengan satu nama saja, yaitu hak pakai.

Menurut Perangin (1986 : 287 — 288) menyebutkan ciri-ciri hak pakai sebagai berikut:

- a. Hak pakai itu tujuan penggunaannya bersifat sementara. Oleh karena itu umumnya hak pakai diberikan sementara menunggu keputusan mengenai permohonan untuk menguasai tanahnya dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan.
- b. Dengan di daftarkannya hak pakai yang diberikan oleh pemerintah (Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966), maka hak tersebut menjadi mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain.
- c. Hak pakai dapat diberikan dengan ketentuan bahwa jika yang empunya meninggal dunia, hak itu tidak jatuh pada ahli warisnya, akan tetapi akan batal dengan sendirinya.
- d. Hak pakai tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.
- e. Hak pakai dapat di alihkan kepada pihak lain, tetapi jika mengenai tanah Negara, diperlukan izin dari pejabat yang berwenang. Jika mengenai tanah Hak Milik, Hak Pakai itu hanya dapat dialihkan kalau hal tersebut dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Ini berarti bahwa pemberian hak pakai dapat disertai syarat bahwa hak tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
- f. Hak pakai dapat dilepaskan oleh yang empunya.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak pakai adalah, hak untuk menggunakan tanah baik untuk tanah bangunan maupun tanah untuk pertanian, yang jangka waktu penggunaannya bersifat sementara, tidak dapat dijamin dan diwariskan.

2.3.2 Cara Terjadinya Hak Pakai

Cara terjadinya hak pakai menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 ada 3, yaitu:

- 1. Terjadi karena konversi**
- 2. Terjadi karena keputusan pemerintah**
- 3. Terjadi karena perjanjian**

1. Terjadi Karena Konversi

Terjadi karena konversi adalah suatu perubahan bentuk, sifat dan nama dari suatu hak yang sebelum berlakunya UUPA nomor 5 tahun 1960 diubah menjadi hak yang ditetapkan dalam UUPA nomor 5 tahun 1960.

Hak-hak lama yang dikonversi menjadi hak pakai setelah berlakunya UUPA nomor 5 tahun 1960, yaitu :

1. Hak Eigendom kepunyaan pemerintah Negara asing, yang tanahnya dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman kepala perwakilan dan gedung kedutaan. (pasal 1 ayat 2 ketentuan-ketentuan konversi).
2. Hak Vruchtgebruik, Gebruik, Grant Controleur, Bruikleen Ganggam bauntuik, Anggaduh, Bengkok, Lungguh, Pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria. (pasal VI ketentuan-ketentuan konversi).
3. Hak Gogolan, Pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap (pasal VII ayat 2 Ketentuan-ketentuan konversi).

4. Hak Erfpacht untuk perusahaan kebun yang besar yang pada tanggal 26 September 1960 sudah habis pada waktunya. Hak pakai itu berlaku sementara sampai ada keputusan yang pasti mengenai tanah yang bersangkutan (pasal 15 ayat 2 peraturan menteri agrarian No. 2 Tahun 1960).

5. Hak Penguasaan (beher) atas Tanah Negara sebagai yang dimaksud dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 dan yang diberikan kepada departemen, direditorat dan daerah-daerah swatantra, sepanjang tanah-tanah yang bersangkutan hanya dipergunakan untuk kepentingan instansi itu sendiri.

2. Terjadi Karena Keputusan Pemerintah

Menurut pasal 41, Hak pakai dapat terjadi karena diberikan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Dalam hal ini, tanah yang diberikan dengan hak pakai itu adalah tanah negara. Tanah itu bisa sejak semula memang tanah yang dikuasai langsung oleh negara ataupun tanah yang semula berstatus tanah hak, yang dibebaskan haknya oleh pemohon untuk kemudian dimintakan dengan hak pakai. Yang terakhir ini dapat terjadi jika pemohon seorang warga negara asing atau badan hukum asing, sedang tanah yang bersangkutan berstatus tanah Hak milik, Hak guna bangunan, atau Hak guna usaha, yang tidak dapat diperolehnya secara peralihan hak.

Wewenang pemberian hak pakai atas tanah dan hak membuka tanah telah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 6 tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah, yang menyempurnakan peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 1967.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 menetapkan bahwa :

“wewenang pemberian hak atas tanah dan pembukaan tanah, dengan peraturan ini dilimpahkan kepada para Gubernur/ Bupati/ Walikota Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan dalam kedudukan dan fungsinya sebagai wakil pemerintah”.

Dengan demikian wewenang pemberian keputusan mengenai permohonan hak pakai atas tanah dipegang oleh Gubernur/ Walikota kepala daerah, Bupati kepala daerah dan Kepala kecamatan dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah.

Sedangkan wewenang pemberian keputusan mengenai isin untuk membuka tanah dipegang oleh Gubernur / Bupati / Walikota Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan, disamping menteri dalam negeri, jika wewenang itu tidak dilimpahkan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan.

Isin membuka tanah yang luas tanahnya lebih dari 10 Ha, dan tidak lebih dari 50 Ha dipegang oleh gubernur kepala daerah (pasal 6). Jika luas tanahnya lebih dari 2 hektar dan tidak melebihi 10 Ha dipegang oleh Bupati/ Walikota kepala daerah (pasal 10). Dan Kepala kecamatan memberi keputusan mengenai isin membuka tanah , jika luasnya tidak melebihi 2 Ha, dengan memperhatikan pertimbangan Kepala desa yang bersangkutan atau pejabat yang setingkat dengan itu (pasal 11).

Berdasarkan penjelasan pasal 6 PMDN Nomor 6 Tahun 1972 untuk memperoleh hak atas tanah berdasarkan isin membuka tanah hal-hal yang harus diperhatikan adalah :

1. Hak yang diminta sesuai dengan penggunaannya
2. Tanahnya diusahakan secara layak
3. Penggunaannya berjalan berturut-turut

3. Terjadi Karena Perjanjian

Hak pakai menurut pasal 41 UUPA No. 5 Tahun 1960, dapat juga diberikan oleh pemilik tanah. Dalam hal ini, hak itu tercipta karena perjanjian antara pemilik tanah dengan penerima hak. Karena tidak ditentukan bentuknya, maka perjanjian itu dapat diadakan secara tertulis (dengan akta notaries atau dibawah tangan) maupun secara lisan.

Mengenai wewenang antara kedua belah pihak disebutkan dalam perjanjian itu . Misalnya, berapa lama tanahnya akan diserahkan kepada penerima hak, dan apakah ia wajib membayar sesuatu atau tidak,

BAB 3

Metode Penelitian

3.1 Lokasi Penelitian

Untuk menggambarkan secara jelas, bagaimana Kedudukan Tanah Telleng Menurut Hukum Adat Wajo Setelah berlakunya UUPA NO. 5 Tahun 1960, maka penulis memilih Kecamatan Tempe, Kecamatan Belawa, dan Kecamatan Tanasitolo sebagai lokasi penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian pada kantor/instansi baik yang terdapat di Kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Kantor/instansi yang termaksud adalah :

1. Kantor Badan Pertanahan Nasional di Sengkang
2. Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo di Sengkang
3. Kantor Kecamatan Tempe di Sengkang
4. Kantor Kecamatan Tanasitolo di Tanasitolo
5. Kantor Kecamatan Belawa di Belawa

Alasan penulis memilih 3 (tiga) wilayah kecamatan dan 2 (dua) instansi pemerintah sebagai tempat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Karena Tanah Telleng hanya terdapat pada 3 wilayah kecamatan tersebut
2. DIPENDA, karena yang diberi wewenang untuk memungut retribusi pemakaian Tanah Negara adalah kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo

3. Kantor BPN. Karena yang berwenang mengurus masalah Hak Atas Tanah adalah kantor BPN

Dengan dipilihnya ke 5 (lima) tempat penelitian tersebut diatas , diharapkan data yang diperoleh cukup representative.

3.2 Tehnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh kerangka teoritis melalui telaah terhadap beberapa buku dan karya tulis ilmiah serta peraturan per undang-undangan yang berkaitan dengan topic skripsi yang akan dibahas.

2. Penelitian Lapang (field research)

Penulis mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan masalah ini, antara lain, pihak Badan Pertanhan Nasional kabupaten daerah tingkat II Wajo, Kepala Kecamatan, Kepala Desa, dan beberapa orang pemuka masyarakat, di samping itu penulis terjun langsung melihat keadaan Danau Tempe di saat mengalami pendangkalan.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer (primary data)

Adalah data yang diperoleh langsung dengan pihak-pihak yang terkait melalui wawancara dengan, Kepala dan Kasi PPT badan pertanahan, kepala kecamatan, pejabat kelurahan, dan tokoh masyarakat.

2. Data Sekunder (secondary data)

Adalah data yang penulis peroleh mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku literature, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan tanah telleng .

3.4 Analisis data

Dalam mengelola serta menganalisa data yang ada menjadi bahan dan tulisan dalam bentuk skripsi, penulis menggunakan metode kualitatif yang selanjutnya disajikan secara deskriptif.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

a. Letak Dan Keadaan Tanah

“Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo , secara geografis terletak antara $3,39^{\circ}$ – $4,16^{\circ}$ lintang selatan dan $119,53^{\circ}$ - $120,27^{\circ}$ bujur timur yang berbatasan langsung dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap

Sebelah Timur : Teluk Bone

Sebelah Barat : Kabupaten Sidrap

Sebelah Selatan : Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng” (*lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, Nomor 9 Tahun 1989, Hal 5*).

Ditinjau dari segi topografi, kabupaten daerah tingkat II wajo terletak di tengah-tengah propinsi sulawesi selatan. Dan berdasarkan topografi, sulawesi selatan terbagi atas tiga zone yaitu, zone utara, zone tengah, dan zone selatan. Kabupaten wajo terletak pada zone tengah, yang merupakan suatu depresi yang memanjang pada arah laut tenggara dan terakhir merupakan selat.

“Karakteristik dan potensi wilayah kabupaten dati II wajo, yang didalam Lontara Wajo diungkapkan sebagai daerah yang berbaring, dengan posisi “Mangkangulu RitasiE/TapparengE” yang memberikan pengertian bahwa, daerah wajo memiliki tiga dimensi yaitu:

1. Tanah berbukit yang berjejer dari selatan ke utara kecamatan tempe semakin bergunung, utamanya di kecamatan maniangpajo dan kecamatan Pitumpanua, yang merupakan wilayah pengembangan hutan tanaman industri, perkebunan cengkeh, coklat, jambu mete, dan pengembangan peternakan.
2. Tanah dataran rendah yang merupakan hamparan persawahan, perkebunan/tegalan pada wilayah bagian timur, tengah, selatan dan barat.
3. Danau tempe sekitarnya dan hamparan laut yang terbentang sepanjang pesisir pantai teluk bone disebelah timur merupakan wilayah potensial pengembangan perikanan dan budi daya tambak. (*Selayang pandang kabupaten wajo, panitia pameran pembangunan, sengkang, 1986, hal .2*)

Wilayah kabupaten daerah tingkat II wajo, terletak pada ketinggian, antara 0 — 25 meter di atas permukaan laut. Luas dan persentase tiap kelas ketinggian dapat dilihat pada table, dibawah ini:

Tabel I
Luas Tiap Daerah Kelas Ketinggian
Wilayah Daerah Tingkat II Wajo

NO	KETINGGIAN (M)	LUAS (HA)	PERSENTASE
1	0 → 25	209.588	83 , 63
2	25 → 100	33.443	13 , 34
3	100 → 500	7.378	2 , 94
4	500 →	210	0 , 09
	J U M L A H	250.619	100 , 00

Sumber data: *Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, Nomor 9, Tahun 1989, Hal. 10*

b. Luas Tanah Dan Penggunaanya

Daerah tingkat II wajo mempunyai luas wilayah 250.619 Ha, yang terbagi atas 10 wilayah kecamatan, yang meliputi 65 desa, 14 kelurahan, dan 56 lingkungan serta 206 dusun. Untuk lebih jelasnya, lihat tabel berikut ini :

Tabel II
Luas Tiap Kecamatan Dalam Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo

NO	KECAMATAN	LUAS (KM ²)	LUAS (HA)	PERSENTASE
1	TEMPE	58 ,27	5.827	2 ,32
2	TANSITOLO	154 ,60	15.460	16 ,17
3	TAKKALALLA	399 ,89	39.989	15,95
4	SAJOANGING	321, 91	32.191	12,84
5	SABBANGPARU	132, 75	13.275	5,29
6	PITUMPANUA	575, 49	57.549	22,96
7	MANIANGPAJO	322, 96	32.296	12,88
8	MAJAULENG	225, 92	22.592	9,01
9	PAMMANA	162, 10	16.210	6,46
10	BELAWA	172, 30	17.230	6,87
	JUMLAH	2.506.19	250.619	100.00

Sumber data: Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, Nomr 9, Tahun 1989, Hal. 10.

Dari segi penggunaan tanah, wilayah kabupaten daerah tingkat II Wajo terdiri atas tanah sawah, perkebunan rakyat, perkebunan campuran, padang rumput, hutan, tegalan, tambak, danau, rawa-rawa dan pemukiman.

Secara geografis, kabupaten wajo tergolong daerah yang beriklim tropis tipe B dan tipe C, dengan suhu antara 29°C — 31°C atau suhu rata-rata 29°C pada siang hari. Berdasarkan tingkat kelembaban tersebut diatas, maka kabupaten Wajo mengalami 2 jenis musim. Yaitu, musim hujan dan musim kemarau.

Musim hujan setiap tahunnya berlangsung agak pendek, yaitu rata-rata 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun. Musim hujan biasanya dimulai pada bulan April sampai dengan bulan Juli, kecuali bagian utara, yaitu di kecamatan Pitumpanua musim hujan mirip dengan kabupaten Luwu, dan pada bulan-bulan selanjutnya adalah lembab, musim kemarau terjadi pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober. Curah hujan rata-rata 3000 mm dengan 120 hari hujan. Keadaan alam tersebut menjadikan tanah di pesisir danau Tempe yang disebut tanah telleng menjadi produktif sebagai lahan pertanian.

Penggunaan tanah dibidang pertanian, yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan diarahkan ke pertanian yang maju, efisien dan tangguh yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sejalan dengan itu, kemampuan pengelolaan kelembagaan dan prasarana penunjangnya tetap ditingkatkan. Misalnya pencetakan sawah baru,

pendayagunaan tanah telleng di pesisir danau tempe, maupun tanah daratan rendah (rawa-rawa) lainnya.

Kegunaan tanah menurut luasnya dalam wilayah kabupaten wajo, dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel III
Luas Wilayah Kabupaten Wajo Menurut Kegunaanya
Pada Tahun 1985

NO	KEGUNAAN TANAH	LUAS (Ha)	PERSENTASE
1	Persawahan	84.555	33,74
2	Alang-alang/ Padang rumput	34.686	13,84
3	Hutan	33.040	13,18
4	Kebun Campuran	32.887	13,12
5	Perkebunan Rakyat	5.645	2,25
6	Tegalan/ Ladang	14.850	5,92
7	Tambak	24.687	9,85
8	Danau	5.128	2,05
9	Rawa-rawa	9.209	3,67
10	Pemukiman	5.932	2,36
	JUMLAH	250.619	100.00

Sumber data : *Monografi penggunaan tanah kabupaten wajo, Kantor BPN Kabupaten DATI II Wajo, 1995.*

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa, penggunaan lahan yang terluas adalah persawahan. Namun apabila ditinjau dari segi kemampuan pengairan, sebagian besar areal persawahan, terdiri dari sawah tadah hujan, dengan luas 82.955 Ha atau 98,1 %, sisanya berpengairan seederhana yaitu 1.600 Ha atau 1,9 %. Sedang yang berpengairan teknis , masih dalam taraf penyelesaian.

Penggunaan lahan di bidang pertanian untuk tanaman palawija, khususnya pada areal pesisir danau tempe, setiap tahun semakin bertambah. Hal ini disebabkan oleh kondisi fisik danau tempe tiap saat mengalami pendangkalan, dan adanya program kanalisasi (pembuatan sungai-sungai) pada pesisir sebelah timur danau tempe, yang membentang dari utara ke selatan, menghubungkan sungai Tanru Tedong di kabupaten Sidrap, dengan sungai Walenna di kabupaten Wajo, serta sungai yang menghubungkan danau itu dengan laut teluk Bone makin lama makin dangkal.

Luas areal tanah danau untuk tanaman palawija \pm 9.116,50 Ha, yang terbagi dalam 3 wilayah kecamatan. Yaitu, Kecamatan Tempe, dengan luas areal 1260,95 Ha, Kecamatan Belawa 5648,01 Ha dan, Kecamatan Tanasitolo 2.207,50 Ha.

c. Latar Belakang Sosial Agama

Kehidupan masyarakat Wajo yang dilatar belakanginya oleh semboyan hidup yang berbunyi: "Maradeka To WajoE Ade,na Napopuang", yang artinya bahwa rakyat Wajo merdeka karena konstitusinya yang dipertuan. Dengan

demikian, corak hidup masyarakat Wajo sifatnya homogen atas dasar kekeluargaan baik ditinjau dari segi etnis, sosial, agama, maupun nilai-nilai yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Agama dan adat juga telah membaaur menjadi satu kesatuan nilai yang saling menguatkan dan dihayati oleh penduduk secara sadar dan mendalam. Pada dasarnya nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan dalam kehidupan masyarakat, masih tetap terbina. Tetapi dalam hal-hal tertentu sudah mengalami pergeseran sebagai akibat dari perkembangan kehidupan yang semakin maju.

Terjadinya pergeseran nilai-nilai sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, bagaimanapun juga akan mempengaruhi timbulnya pula ketimpangan-ketimpangan ataupun ketidak seimbangan dalam hal penguasaan dan pendayagunaan sumber daya alam, khususnya tanah bagi penyelenggaraan hidup dan kehidupan masyarakat yang berada didalam wilayah kabupaten daerah tingkat II Wajo. Apabila ketimpangan seperti ini tetap berlanjut dan menjadi berkepanjangan, maka tidak mustahil akan menimbulkan konflik sosial dan dengan demikian dapat menghambat kelancaran pembangunan nasional.

Pergeseran nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang penulis maksud tadi, berdampak pula pada pola penguasaan dan penggunaan tanah telleng di pesisir danau tempe.

Dahulu, tanah Telleng merupakan tanah milik adat atau tanah Milik Persekutuan Hukum Masyarakat. Warga masyarakat memanfaatkan tanah itu, untuk kepentingan bersama (umum). Tetapi sekarang Kedudukan Tanah Telleng

sebagai tanah milik persekutuan hukum telah mengalami pergeseran, hal ini disebabkan karena adanya kecenderungan warga masyarakat untuk menguasai atau memiliki secara perseorangan. Bukti lain yang menyebabkan timbulnya pergeseran terhadap nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan tersebut adalah pudarnya eksistensi Lembaga Persekutuan Hukum Adat Murni. Dahulu dikenal adanya Lembaga Otoritas "Matoa Paggalung /Matoa Tappareng" (bahasa bugis) yang artinya Ketua Kelompok Tani dan Nelayan, lembaga ini mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengusahakan kepentingan seluruh warganya terhadap penguasaan dan penggunaan tanah Telleng secara perseorangan. Dalam hubungan itu, maka setiap kelompok tani ataupun kelompok nelayan di pimping oleh seorang ketua kelompok yang mengatur penggunaan tanah telleng baik kedalam maupun keluar wilayah persekutuan.

4.2 Hak Persekutuan Hukum Masyarakat Atas Tanah Telleng Di Danau Tempe Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo

Dalam usaha untuk mengungkapkan secara mendetail bagaimana kedudukan hukum tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum masyarakat dan untuk mengetahui kewenangan penggunaan hak atas tanah telleng oleh warga masyarakat yang bermukim di sekitar pesisir danau Tempe kabupaten daerah tingkat II Wajo, maka penulis membahas masalah ini dalam 2 (dua) masa, yaitu masa sebelum Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 Tahun 1960 terbentuk dan masa setelah undang-undang pokok agraria nomor 5 di Undangkan.

4.2.1 Masa Sebelum Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Terbentuk

Tanah telleng di pesisir danau tempe kabupaten daerah tingkat II Wajo, menurut hukum adat wajo termasuk tanah milik persekutuan hukum masyarakat (Beschikkingrecht) atau hak Ulayat. Hak menggunakan tanah telleng pada mulanya bersifat komunal, sejalan dengan penggunaan tanah telleng secara komunal tersebut, anggota persekutuan hukum kemudian mendapatkan hak untuk mengelola tanah telleng secara perseorangan melalui undian (lotere) dan imbalan jabatan.

a. Hak Persekutuan Hukum Masyarakat Atas Tanah Teleng Yang dikuasai Secara Perorangan melalui Undian (lotere).

Dari hasil wawancara yang berhasil direkam dilokasi penelitian, maka pada saman yang telah lampau yaitu sebelum dikenalnya sistem pemerintahan seperti yang sekarang ini, maka tanah telleng yang berlokasi dipesisir danau tempe diatur berdasarkan hukum adat. Tanah telleng yang dikuasai secara perseorangan oleh warga persekutuan hukum diperoleh dengan cara undian (lotere).

Andi Abdul Rahman Toppo selaku tokoh masyarakat mengatakan (wawancara 13 Mei 1995) bahwa:

Istilah tanah telleng disebut juga Tanah Koti, muncul dari cara memperoleh tanah melalui undian. Apabila luas rata-rata tanah sudah diketahui, maka tiap bagian tanah itu diberi tanda berupa patok, masing-masing patok itu dituliskan 1 nomor yang berbeda. Setelah proses pematokan selesai, maka tahap selanjutnya adalah mengundi


masing-masing lokasi tersebut untuk menentukan siapa yang berhak untuk menggarapnya. Misalnya tanah terdiri dari 10 bagian, maka dimasukkan 10 (sepuluh) gulungan kertas yang diberi nomor yang berbeda di dalam kotak undian, setiap orang hanya diperbolehkan menarik satu gulungan kertas dikotak undian. Orang yang memperoleh gulungan kertas yang berangka 1, maka ia mendapatkan lokasi tanah pada patok yang berangka 1 dan seterusnya. Peristiwa mengambil angka tadi pada kotak undian disebut Ma, Koti (bahasa Bugis) artinya tanah telleng yang diperoleh dengan mengambil sebuah angka melalui tempat undian.

Penjelasan dari Andi Abdul Rahman tersebut diatas menunjukkan bahwa ketentuan yang berlaku terhadap pembagian tanah telleng secara perseorangan diatur berdasarkan hukum adat. Cara pembagian menurut hukum adat yang di maksud adalah cara pembagian melalui sistim pengundian.

Apabila dalam suatu wilayah persekutuan, tanah telleng yang tersedia cukup luas, sedangkan warga masyarakat yang tinggal di wilayah itu sedikit, maka setiap warga masyarakat diberi kesempatan untuk mengelola tanah telleng lebih dari 1 bahagian atau petak.

Berbagai informasi yang berhasil direkam selama berlangsungnya kegiatan penelitian lapangan antara lain menunjukkan, bahwa setiap anggota masyarakat dalam kehidupan persekutuan hukum di pesisir danau tempe, mempunyai hak yang sama mengelola tanah telleng. Tanah telleng yang dikelola secara perseorangan, hanya sekali panen dan berganti-ganti setiap tahun. tergantung dari hasil undian, siapa yang akan mengelola tanah itu.

Andi Burhanuddin Unru selaku tokoh masyarakat mengatakan sebagai berikut (wawancara 13 Mei 1995) bahwa:



Tanah telleng yang dikuasai oleh warga persekutuan hukum masyarakat, diperoleh pada saat air danau surut. Tanah telleng dimaksud, dibagikan kepada warga persekutuan hukum yang hendak mengelola tanah itu. Penentuan bidang tanah oleh warga persekutuan hukum didasarkan pada hasil undian, yang jangka waktu penguasaannya berlaku untuk satu tahun.

Penjelasan Andi Burhanuddin Unru tersebut di atas menunjukkan bahwa hak warga persekutuan hukum atas tanah telleng yang dikuasai oleh warga persekutuan hukum masyarakat, bersifat sementara, hanya sekali panen. Tanah telleng yang dikelola setiap tahunnya tidak tetap, tergantung dari hasil undian dan jumlah orang yang hendak memperoleh/mengelola tanah itu.

Berdasarkan dari uraian Andi Abd Rahman dan Andi Burhanuddin Unru tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan penggunaan hak atas tanah telleng di danau tempe diperoleh melalui undian. Apabila panen sudah selesai maka hak dari para penggarap atas tanah itu hapus. Pada musim kerja berikutnya diadakan lagi undian untuk menentukan bagian setiap orang dan mereka harus lagi membayar sejumlah uang yang ditetapkan setiap tahunnya kepada kepala wanua selaku penguasa daerah swatantra.

Selain berlaku ke dalam, kewenangan penggunaan tanah telleng menurut hukum adat wajo dapat pula berlaku ke luar. Berlaku ke luar karena bukan saja warga persekutuan hukum masyarakat atas tanah telleng yang diperbolehkan untuk menggarap tanah yang berada dalam wilayah persekutuan hukum yang bersangkutan, tetapi orang luar wilayah kekuasaan persekutuan hukum masyarakat itupun dapat juga menggarap tanah telleng. Ini dapat terjadi apabila semua warga atau anggota persekutuan sudah memperoleh tanah telleng dan

masih ada yang tersedia/ sisa tanah telleng milik persekutuan hukum masyarakat. Oleh karena itu, kepentingan warga persekutuan hukum masyarakat lebih diutamakan dari pada orang dari luar wilayah persekutuan hukum masyarakat.

Andi Abdul Rahman selaku tokoh masyarakat (wawancara 16 Mei 1995) mengatakan sebagai berikut:

Dahulu, sebelum Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 diundangkan, warga masyarakat yang berminat mengerjakan/mengelola tanah telleng diatur berdasarkan hukum adat.

yang berhak lebih dahulu memperoleh tanah telleng adalah warga masyarakat yang berdiam dalam lingkungan Wanua atau kampung dimana tanah itu berada. Kepada mereka yang datang dari kampung atau Wanua lain diberi kesempatan untuk mengerjakan/mengelola tanah telleng apabila masih ada kelebihan tanah

Penjelasan dari Andi Abdul Rahman tersebut di atas menunjukkan bahwa, kewenangan penggunaan Tanah telleng oleh seseorang yang berasal dari luar wilayah kekuasaan persekutuan hukum masyarakat diperbolehkan apabila warga persekutuan hukum masyarakat yang bersangkutan masing-masing sudah mendapatkan bahagian tanah. Jadi kepentingan warga persekutuan hukum lebih diprioritaskan dari pada orang lain yang berasal dari luar wilayah kekuasaan persekutuan hukum masyarakat bersangkutan.

b. Hak Persekutuan Hukum Masyarakat Atas Tanah Telleng Yang Diperoleh Melalui Imbalan Jabatan

Kewenangan penggunaan tanah telleng secara perseorangan di danau tempe yang diperoleh berdasarkan imbalan jabatan menurut hukum adat wajo, diberikan kepada Kepala Wanua dan Kepala Kampung atau Matoa.

Andi Abdul Rahman selaku tokoh masyarakat menjelaskan sebagai berikut (wawancara 10 Juni 1995);

Tanah telleng yang dikuasai sebagai imbalan jabatan diberikan kepada kepala wanua, kepala kampung atau matoa. Tanah imbalan jabatan tersebut hanya dapat di kelola apabila mereka masih memegang jabatannya masing-masing. Apabila mereka berhenti dari jabatannya, maka hak pengelolaan itu menjadi hapus.

Penjelasan dari Andi Abdul Rahman tersebut di atas menunjukkan bahwa penguasaan tanah telleng secara perseorangan yang diperoleh sebagai imbalan jabatan bersifat sementara. Atau dengan kata lain, jangka waktu penguasaan tanah itu berlangsung selama ia memegang jabatannya. Dan apabila ia sudah tidak memegang jabatannya, maka tanah yang dikuasainya itu kembali menjadi tanah komunal yang dapat di kelola oleh siapa saja.

Tanah telleng yang dikuasai berdasarkan imbalan jabatan, di peroleh tidak melalui undian akan tetapi diperoleh dengan penunjukan langsung lokasi mana yang diinginkan oleh pejabat yang bersangkutan. Lokasi tanah imbalan jabatan yang dipilih pada umumnya berada pada lokasi yang strategis, yaitu pada lokasi yang lebih tinggi dari permukaan danau sehingga umumnya mempunyai tingkat kualitas yang baik.

Apabila ditinjau kembali secara seksama mengenai kewenangan penggunaan hak persekutuan hukum masyarakat atas tanah telleng di danau tempe, sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, maka dapat disimpulkan bahwa penguasaan tanah telleng yang diperoleh

melalui undian maupun tanah telleng yang di peroleh berdasarkan imbalan jabatan jangka waktu penggunaanya bersifat sementara.

Menurut penulis dengan diaturnya kewenangan penggunaan tanah telleng berdasarkan hukum adat terhadap penguasaan tanah secara perseorangan yang diperoleh dengan Ma,Koti (lotere) dan berdasarkan imbalan jabatan, menimbulkan pertalian hukum antara tanah telleng dan orangnya. Sejalan dengan terjadinya pertalian hukum antara tanah telleng dengan individu warga persekutuan, yang pada akhirnya menimbulkan hak untuk mengelola tanah itu sekali panen (sekali dalam setahun). Semua itu, bagaimanapun juga akan menopang usaha pemenuhan kebutuhan hidup mereka, baik secara pribadi maupun keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Selain pertalian hukum antara warga persekutuan hukum, disatu pihak dengan tanahnya dilain pihak, maka satu hal dapat dikemukakan bahwa hubungan-hubungan sosial antara sesama warga persekutuan hukum dapat berjalan lancar, tanpa menimbulkan pertikaian satu dengan yang lain setiap orang, bahkan selalu dapat menghormati hak-hak individual orang lain, sehingga tidak terjadi perebutan lahan atau tanah.

4. 2. 2 Masa Setelah Berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Hak persekutuan hukum masyarakat atas tanah telleng di danau tempe setelah berlakunya undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 dalam kenyataanya ada yang dikuasai secara perseorangan turun temurun, ada yang

menguasai tanah telleng sebagai imbalan jabatan dan ada tanah telleng sebagai tanah milik persekutan hukum masyarakat

a. Hak Persekutuan Hukum Masyarakat Atas Tanah Telleng Yang Di Kuasai Secara Perseorangan Turun Temurun

Luas keseluruhan tanah telleng di danau tempe \pm 9.116,50 Ha, yang terbagi dalam 3 wilayah kecamatan. Yaitu, Kecamatan Tempe, dengan luas areal 1260,95 Ha, Kecamatan Belawa 5648,01 Ha dan, Kecamatan Tanasitolo 2.207,50 Ha. Sedangkan luas tanah telleng yang dikuasai secara perseorangan di kecamatan tempe sekitar \pm 300 Ha.

Mengenai hak persekutan hukum masyarakat atas tanah telleng di Danau Tempe Kecamatan Tempe yang dikuasai secara perseorangan dijelaskan oleh Drs. Andi Syahrir Pasampuri, selaku Camat Kecamatan Tempe (wawancara 12 Juni 1995) sebagai berikut:

Tanah telleng yang dikuasai oleh anggota masyarakat secara perseorangan semakin meningkat. Ini disebabkan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap tanah dan secara fisik tanah telleng tersebut semakin produktif. Penguasaan secara perseorangan atas tanah telleng ditandai dengan dikelolanya setiap tahun secara tetap sehingga seolah-olah sudah menjadi milik pribadi, bahkan sudah ada anggota masyarakat yang telah memperoleh keterangan Obyek Pajak (P2) Tanah telleng yang dikuasai secara perseorangan ini kenyataannya memang sudah dikuasai beberapa tahun (umumnya 5 tahun ke atas), sehingga terlihat hubungan hukum antara tanah telleng tersebut dengan orang yang menguasainya semakin kuat.

Penulis melihat, bahwa ternyata seseorang yang telah menguasai tanah telleng yang relatif lama dan ditandai dengan adanya Keterangan Obyek Pajak (P2) umumnya mereka beranggapan bahwa tanah tersebut sudah menjadi

miliknya. Sesungguhnya penguasaan atas tanah telleng yang relatif lama tersebut tidak dapat menjadi alasan dan dasar pemilikan, sepanjang masih diakui eksistensi tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum masyarakat. Jadi walaupun ada pihak yang memiliki Surat Keterangan Obyek Pajak (P2) juga tidak dapat menjadi dasar pemilikan atas tanah telleng tersebut. Keterangan Obyek Pajak (P2) tersebut hanya menunjukkan adanya pembebanan dan kewajiban membayar pajak kepada negara karena seseorang telah memperoleh hasil atau manfaat atas tanah negara yang dikuasainya.

Penulis berpendapat bahwa dengan adanya beberapa sertifikat hak milik yang terbit di atas tanah telleng di Danau Tempe berarti secara yuridis sudah mengingkari eksistensi tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum masyarakat

Seperti yang terjadi di Kecamatan Tempe, maka yang terjadi di Kecamatan Tanasitolo dan Kecamatan Belawa juga semakin banyak tanah telleng yang dikuasai/dikelola secara perorangan turun temurun, bahkan sudah ada beberapa orang yang telah memperoleh sertifikat. Akibatnya tanah telleng yang dapat dikuasai dan menjadi sumber penghidupan orang banyak semakin berkurang.

Andi Abdul Rahman Toppo selaku anggota DPRD Tingkat II Wajo, (wawancara 13 Mei 1995) menyatakan sebagai berikut :

sekarang sudah banyak keluhan dari anggota masyarakat yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Wajo mengenai semakin berkurangnya luas areal tanah telleng di Danau Tempe yang meliputi 3 kecamatan, masing-masing Kecamatan Tempe, Kecamatan Tanasitolo,

Kecamatan Belawa, karena sudah banyak tanah telleng yang dikuasai/dimiliki secara perseorangan. Oleh karena itu kedudukan tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum masyarakat harus dijaga dan dilindungi karena salah satu sumber penghasilan warga persekutuan hukum masyarakat berasal dari pendayagunaan tanah telleng.

Andi Abdul Rahman Toppo berpendapat bahwa seseorang yang telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah telleng perlu ditinjau kembali.

Ternyata pandangan Andi Abdul Rahman tersebut diatas konsekuen terhadap penggunaan hak persekutuan hukum masyarakat atas tanah telleng menurut hukum adat, bahwa tanah teleng sebagai hak persekutuan hukum masyarakat hanya dapat dikelola/dikuasai, bukan untuk dimiliki oleh anggota/warga persekutuan hukum masyarakat.

Adanya kecenderungan seseorang untuk memiliki tanah telleng yang dikuasainya itu disebabkan nilai ekonomis tanah telleng semakin meningkat atau dengan kata lain tanah telleng yang dikuasai secara perorangan turun temurun pada umumnya tanah telleng yang sudah berbentuk **tanah tonrong (tanah telleng yang tidak tengelam lagi jika musim penghujan tiba)** selain dari itu, lembaga persekutuan hukum (Matoa Pa'galung dan Macoa Ta'pareng) yang berwenang mengatur penggunaan tanah telleng sudah pudar, sehingga ketaatan warga persekutuan hukum terhadap aturan – aturan hukum adat yang mengikatnya juga semakin lemah.

Hak persekutuan hukum masyarakat atas tanah telleng yang dikuasai secara perseorangan turun temurun pada hakikatnya merupakan wujud akhir dari

hak persekutuan hukum masyarakat . Di sini sudah terjadi proses individualisasi, seperti yang dikemukakan oleh Herman Babba, selaku Kepala Bagian Pendaftaran Tanah kantor Badan Pertanahan Kabupaten Wajo (wawancara 16 Mei 1995) sebagai berikut:

Proses individualisasi hak persekutuan hukum masyarakat atas tanah telleng di Danau Tempe sedang berlangsung kian hari kian kuat, sehingga hak pertuanan yang mengekang semakin longgar. Di beberapa tempat, tinggal pengakuan saja atasnya.

Dengan demikian hak perseorangan semakin bertambah kuat dan pada akhirnya hak milik atas tanah menonjolkan diri diatas hak ulayat.

Sudah lama dilihat adanya tendensi ke arah individualisasi hak atas tanah telleng di Danau Tempe, lepas dari kekangan hak ulayat, terutama jika sudah diolah secara terus menerus

Penjelasan Herman Babba tersebut di atas menunjukkan bahwa hak pertuanan atau hak persekutuan hukum masyarakat atas tanah telleng di Danau Tempe sudah luntur, meskipun tidak semuanya dengan sekaligus, tidak pula dengan kecepatan yang sama. Proses pelunturan itu terjadi bersamaan dengan perkembangan dan kebebasan penduduk untuk memperoleh hak milik atas tanah.

Sekarang ini sudah terlihat bahwa hampir semua hak persekutuan hukum masyarakat atas tanah telleng yang dikuasai secara turun temurun pada mulanya bersumber dari hak persekutuan hukum masyarakat atas tanah telleng yang dikuasai secara perseorangan. Hal ini menunjukkan pula bahwa hubungan hukum antara seseorang yang menguasai tanah telleng secara turun temurun dengan tanah telleng yang dikuasainya tersebut semakin kuat dan cenderung menjadi hak milik individu.

b. Hak Persekutuan Hukum Masyarakat Atas Tanah Telleng Yang Diperoleh Berdasarkan Imbalan Jabatan

Tanah telleng di Danau Tempe Kecamatan Tempe yang dikuasai sebagai imbalan jabatan sekitar 10 ha. Andi Syahrir Pasampuri selaku Kepala Kecamatan Tempe menjelaskan sebagai berikut (wawancara 12 Juni 1995):

Tanah telleng yang dikuasai sebagai imbalan jabatan diberikan kepada unsur pemerintahan tingkat kecamatan, deesa/ kelurahan, dusun/ lingkungan sampai pada pegawai syara' di masjid. Tanah imbalan jabatan tersebut hanya dapat dikelola apabila ia masih memangku jabatannya masing-masing. Apabila mereka berhenti dari jabatannya, maka hak itu menjadi hapus.

Penjelasan dari Andi Syahrir pasampuri tersebut di Atas menunjukkan bahwa hak atas tanah telleng yang diperoleh sebagai imbalan jabatan bersifat sementara.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan, ternyata hampir semua pejabat pemerintah di kecamatan Tempe yang memperoleh hak atas tanah telleng sebagai imbalan jabatan, setelah ia berhenti dari jabatannya mengambil tanah tersebut sebagai tanah yang dikuasai secara perseorangan. Tanah tersebut tidak dilepaskan menjadi tanah milik persekutuan hukum masyarakat. Bahkan ada pejabat yang justru mengatas namakan jabatannya untuk memperoleh tanah telleng guna kepentingan pribadinya.

Menurut penulis tanah imbalan jabatan yang seharusnya kembali menjadi tanah milik persekutuan hukum apabila ia berhenti dari jabatannya masing-masing menunjukkan bahwa kekuatan mengikat hukum adat terhadap penguasaan tanah telleng yang diperoleh berdasarkan imbalan jabatan sudah lemah.

Selain dari tanah-tanah yang dikuasai secara perseorangan turun temurun dan sebagai imbalan jabatan, ada juga tanah telleng yang dikuasai secara perseorangan sebagai ganti rugi atas tanah milik seseorang yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan umum melalui cara pembebasan tanah. Tanah telleng yang diperoleh sebagai ganti rugi atas tanah seseorang yang dibebaskan oleh pemerintah pada hakikatnya secara yuridis merupakan tanah miliknya. Tanah telleng yang diperoleh seseorang melalui cara seperti ini mempunyai kedudukan hukum yang cukup kuat dan dapat dikuasai/dimiliki secara turun temurun.

c. Hak Persekutuan Hukum Masyarakat Atas Tanah Telleng Yang Di Kuasai Oleh Persekutuan Hukum Masyarakat

Tanah telleng Di danau tempe sebagai tanah milik persekutuan hukum masyarakat setelah berlakunya undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 diserahkan penguasaannya ke masing-masing daerah swatantra, kemudian dikuasai oleh pemerintah daerah kabupaten wajo.

Terjadinya pergeseran penguasaan tanah telleng yang semula dikuasai oleh masing-masing Daerah swatantra kemudian menjadi Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Wajo, Mengakibatkan kedudukan tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum masyarakat ikut pula berubah.

Tanah telleng di Danau Tempe sebagai tanah milik persekutuan hukum menurut hukum adat Wajo dapat berlaku keluar dan kedalam. **Berlaku ke luar** karena bukan saja warga persekutuan hukum masyarakat atas tanah telleng yang

diperbolehkan untuk memperoleh/menggarap tanah dalam wilayah persekutuan hukum yang bersangkutan, tetapi orang luar wilayah kekuasaan persekutuan hukum masyarakat itupun dapat juga menggarap tanah milik persekutuan hukum dengan izin kepala persekutuan hukum. Sedangkan tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum masyarakat yang **berlaku ke dalam** merupakan salah satu cara untuk membatasi kebebasan gerak warga masyarakat dalam penggunaan tanah telleng dan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan warga persekutuan.

Dari hasil pengamatan penulis dilapangan, batas hak antara warga persekutuan hukum dengan warga masyarakat yang berasal dari luar wilayah persekutuan hukum terhadap penggunaan tanah telleng secara perseorangan pada kenyataannya sudah tidak ada lagi. Tidak adanya pembatasan hak antara warga persekutuan hukum dan warga masyarakat yang berasal dari luar wilayah persekutuan hukum menyebabkan banyak warga persekutuan hukum yang tidak mendapatkan bagian untuk mengelola tanah telleng.

Menurut penulis, tidak adanya pembatasan hak antara warga persekutuan hukum dengan warga masyarakat yang berasal dari luar wilayah persekutuan hukum menunjukkan bahwa kekuatan mengikat hukum adat terhadap penguasaan tanah telleng secara perseorangan sudah lemah. Seiring dengan melemahnya kekuatan mengikat hukum adat terhadap penguasaan/penggunaan tanah telleng secara perseorangan mengakibatkan tata cara pembagian tanah telleng melalui undian (Ma'Koti) ikut pula melemah.

Dari hasil pengamatan penulis dilapangan, tata cara pembagian tanah telleng melalui sistim pengundian (Ma'Koti) pada kenyataannya sudah tidak ada lagi. Tata cara yang dipakai oleh warga masyarakat untuk mendapatkan hak pengelolaan secara perseorangan adalah, pertama-tama warga masyarakat terlebih dahulu meminta isin pada kepala desa atau kepala kelurahan untuk didaftar sebagai calon penggarap, dan apabila setelah diperiksa petak tanah yang diinginkan oleh calon penggarap belum ada yang mengelola atau mendaftar lebih dahulu, maka calon penggarap tadi diberi isin untuk mengelola petak tanah itu dengan syarat ia harus membayar uang retribusi kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Wajo. Jumlah uang yang harus dikeluarkan dalam 1 petak tanah telleng adalah sebagai berikut:

Tanah langga (kelas) 1 sebesar Rp 50.000 per 1 tahun

Tanah langga (kelas) 2 sebesar Rp 25.000 per 1 tahun

Tanah langga (kelas) 3 sebesar Rp 15.000 per 1 tahun

Tanah langga (kelas) 4 sebesar Rp 12.500 per 1 tahun

Luas areal tanah telleng di Danau Tempe yang dikenakan retribusi oleh pemerintah daerah kabupaten wajo \pm 9.116,50 Ha, yang terbagi dalam 3 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Tempe luas areal 1260,95 Ha yang terbagi dalam 4 kelurahan, Kecamatan Belawa luas areal 5648,01 Ha yang terbagi dalam 4 desa dan 1 kelurahan, Kecamatan Tanasitolo luas areal 2207,50 Ha yang terbagi dalam 3 kelurahan dan 8 desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel IV
LUAS AREAL PENGGUNAAN TANAH
KAWASANDANAUBERDASARKAN KLAS TIAP KECAMATAN DI
KABUPATEN DATI II WAJO

NO	Kecamatan	Luas Areal	Status/ Luas (Ha)			
			Klas I	Klas II	Klas III	Klas IV
1	Tempe	1260,95	294,5	169,69	296,57	473,57
2	Tanasitolo	2207,54	429,78	161,43	65,46	146,55
3	Belawa	5648,01	1091,7	959,2	855,25	2475,12
	Jumlah	9116,50	1815,98	1289,32	1217,28	3095,12

Sumber data: Dokumen Retribusi Pemakaian Kawasan Danau Kantor
DIPENDA, Kabupaten Wajo, 1995

Menurut penulis dengan adanya pengakuan dari pemerintah daerah tingkat II wajo sebagai pemilik tanah telleng disertai dengan memungut uang retribusi terhadap pemakaian tanah telleng, maka secara tidak langsung pemerintah daerah tingkat II Wajo menganggap bahwa tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum sudah tidak ada lagi. Sebab yang berhak mengatur penggunaan tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum adalah daerah-daerah swatantra yang sekarang berbentuk desa atau kelurahan dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 yang berbunyi bahwa hak menguasai dari negara tersebut dalam ayat (2) pasal ini pelaksanaannya dapat

dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah lainnya.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, maka menurut pendapat penulis kedudukan tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum masyarakat sulit untuk dipertahankan lagi sebab lembaga adat yang bertugas untuk menjaga kepatuhan warga persekutuan terhadap aturan-aturan hukum adat pada kenyataannya sudah tidak ada lagi. Disamping itu, Pemerintah Daerah Tingkat II Wajo yang seharusnya melindungi keberadaan tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum pada kenyataannya malah mengambil alih hak penguasaannya dan menjadikan tanah itu menjadi tanah milik pemerintah daerah. Dengan tidak adanya aturan-aturan adat yang mengatur penggunaan/penguasaan tanah telleng secara perseorangan menyebabkan tanah itu kembali menjadi tanah negara.

4. 3 Hak Warga Masyarakat Atas Tanah Telleng Menurut Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Melihat semakin meningkatnya penguasaan tanah telleng secara perseorangan turun temurun, maka kepastian hukum antara tanah dan pengelolannya harus tegas. Yaitu dengan memberikan hak-hak tertentu kepada seseorang untuk mengelola tanah telleng menurut ketentuan undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960.

Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah masih ada sebagian warga masyarakat yang menginginkan agar supaya kedudukan tanah telleng di Danau Tempe tetap di pertahankan sebagai tanah milik persekutuan hukum

Andi Abdul Rahman Toppo selaku anggota DPRD Tingkat II Wajo,
(wawancara 13 Mei 1995) menyatakan sebagai berikut :

sekarang sudah banyak keluhan dari anggota masyarakat yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Wajo mengenai adanya campur tangan pemerintah daerah tingkat II Wajo yang memungut uang retribusi terhadap warga persekutuan hukum yang mengelola tanah telleng di Danau Tempe .

Oleh karena itu kedudukan tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum masyarakat harus dijaga dan dilindungi karena salah satu sumber penghasilan warga persekutuan hukum masyarakat berasal dari pendayagunaan tanah telleng.

Andi Abdul Rahman Toppo berpendapat bahwa Pemerintah Daerah Tingkat II Wajo tidak berhak menarik uang retribusi terhadap warga persekutuan hukum yang mengelola tanah telleng, sebab tanah yang dikelola adalah tanah milik persekutuan hukum bukan milik pemerintah daerah tingkat II Wajo.

Menurut pendapat penulis alasan yang dikemukakan oleh warga persekutuan hukum adalah benar karena Pemerintah Daerah Tingkat II Wajo tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menarik uang retribusi kepada warga persekutuan hukum yang mengelola tanah itu. Akan tetapi melihat kenyataan yang ada dan untuk mengembalikan kedudukan tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum masyarakat sudah tidak memungkinkan lagi.

Dasar hukum yang tidak memungkinkan untuk mengembalikan kedudukan hukum tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum adalah jika dikaitkan dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi: Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada , harus sedemikian rupa

sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 3 ayat 1 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 mengakui keberadaan tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan apabila keberadaan tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum sudah tidak ada lagi dan diusahakan untuk memunculkannya kembali maka tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum tidak diakui lagi keberadaannya.

Herman Babba selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo, menjelaskan sebagai berikut (wawancara 16 Mei 1995):

Sesungguhnya hak persekutuan hukum masyarakat atas tanah telleng di Danau Tempe sudah tidak ada karena lembaga persekutuan masyarakat murni sudah tidak ada. Setidaknya hal ini terjadi sejak berlakunya UUPA. Secara tidak langsung dengan berlakunya UUPA, maka hak persekutuan hukum masyarakat tidak diakui lagi, karena apabila hak persekutuan hukum masyarakat diakui secara mutlak, maka tentu di Indonesia masih terjadi dualisme hukum dibidang pertanahan yaitu hukum pertanahan menurut hukum adat dan menurut UUPA.

Hak persekutuan hukum masyarakat atas tanah telleng di Danau Tempe dalam kenyataannya sudah tidak ada lagi, sehingga tanah itu kembali menjadi tanah negara.

Sebaiknya tanah telleng tersebut tidak perlu lagi dipertahankan sebagai hak milik persekutuan hukum masyarakat, tetapi lebih tepat dinyatakan sebagai tanah negara yang dapat dimiliki secara perseorangan menurut UUPA.

Pendapat Andi Abd Rahman Toppo dengan Herman Babba mengenai hak warga masyarakat atas tanah telleng tersebut mempunyai segi perbedaan. Andi

Abd Rahman Toppo menghendaki agar supaya tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum tetap dipertahankan dan dilindungi yang penggunaannya diatur berdasarkan hukum adat karena menyangkut kepentingan orang banyak yaitu warga persekutuan hukum masyarakat. Sedangkan Herman Babba menghendaki agar supaya penggunaan tanah telleng tersebut dilakukan menurut cara yang diatur oleh UUPA karena kedudukan tanah tersebut sangat penting dan perlu memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang mengenai kepentingannya atas sebidang tanah yaitu dengan menerbitkan hak-hak tertentu menurut UUPA, minimal menerbitkan hak pakai untuk selanjutnya menerbitkan hak milik atas tanah.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, maka menurut pendapat penulis tanah telleng di Danau Tempe sebagai tanah milik persekutuan hukum masyarakat sudah berstatus sebagai tanah negara yang dapat di haki secara perseorangan oleh setiap warga negara Indonesia.

Masalah ke 2 yang timbul sehubungan dengan hak yang dapat diperoleh oleh warga masyarakat atas tanah telleng adalah bentuk hak apa yang dapat diperoleh oleh warga masyarakat atas tanah telleng menurut undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960.

Menurut Undang-Undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 "Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia" (pasal 1 ayat 1). Materi dari UUPA tercantum di atas ini telah secara jelas menunjukkan, bahwa subyek atas penguasaan wilayah Indonesia termasuk tanah adalah wilayah dari bangsa Indonesia sendiri.

Bangsa Indonesia yang dimaksud oleh UUPA, ialah kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti, bahwa tanah yang merupakan bahagian dari wilayah Indonesia adalah milik rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan.

Sedangkan pada pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa " Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai kekuasaan seluruh rakyat". ketentuan pasal 2 pada prinsipnya bermaksud bahwa negara sebagai penguasa tertinggi dalam organisasi kekuasaan berhak mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Wewenang yang diatur dalam pasal 2 tersebut dipergunakan untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat.

Pada pasal 4 UUPA pada prinsipnya juga mengatur bahwa hak atas tanah dapat juga dipunyai oleh orang-orang/badan-badan hukum atas tanah (tanah telleng) tersebut baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. pemberian hak itu terbatas untuk mempergunakan permukaan bumi, tidak mencakup pengambilan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Pasal 6 UUPA yang pada dasarnya bermaksud bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Pasal 9 UUPA pada prinsipnya bermaksud bahwa hanya warga negara Indonesia dapat melakukan hubungan sepenuhnya dengan tanah dalam hal pemilikannya yang dapat diwakili secara turun temurun.

Pasal 10 ayat (1) UUPA bahwa setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Pasal 15 UUPA berbunyi bahwa memelihara tanah, termasuk menanbah kesuburan serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang lemah ekonominya.

Secara yuridis menurut UUPA sudah diketahui mengenai kewenangan penggunaan hak persekutuan hukum masyarakat atas tanah telleng di Danau Tempe. Negaralah yang mempunyai hak untuk menguasai tanah dalam arti :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan ,penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Oleh karena itu kewenangan penggunaan hak atas tanah telleng tidak terbatas hanya kepada warga tertentu saja, akan tetapi terhadap setiap warga

negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh tanah di atas Wilayah Republik Indonesia.

Dengan adanya pembatasan hak dan kewajiban yang diatur secara umum didalam undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960, dan apabila dikaitkan dengan hasil penelitian yang penulis telah uraikan pada Bab 4.1.1 dan Bab 4.1.2 maka menurut pendapat penulis bentuk hak atas tanah telleng yang dapat diperoleh oleh warga masyarakat adalah **hak pakai atas tanah negara** dan **hak milik**.

a. Hak Pakai Atas Tanah Negara

Hak warga masyarakat atas tanah telleng menurut undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 yang dapat dimohonkan hak pakai atas tanah negara adalah tanah telleng bekas tanah milik persekutuan yang penguasaanya berada ditangan pemerintah daerah tingkat II Wajo. Tanah telleng bekas tanah milik persekutuan hukum ini pada umumnya masih tenggelam jika musim penghujan tiba.

Ketentuan terjadinya hak pakai menurut undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 diatur dalam pasal 41 yang berbunyi sebagai berikut: Hak pakai dapat terjadi karena diberikan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Dalam hal ini, tanah yang diberikan dengan hak pakai itu adalah tanah negara. Tanah itu bisa sejak semula memang tanah yang dikuasai langsung oleh negara ataupun tanah yang semula berstatus tanah hak, yang dibebaskan haknya oleh pemohon untuk kemudian dimintakan dengan hak pakai. Yang terakhir ini dapat

terjadi jika pemohon seorang warga negara asing atau badan hukum asing, sedang tanah yang bersangkutan berstatus tanah Hak milik, Hak guna bangunan, atau Hak guna usaha, yang tidak dapat diperolehnya secara peralihan hak.

Wewenang pemberian hak pakai atas tanah dan hak membuka tanah telah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 6 tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah, yang menyempurnakan peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 1967.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 menetapkan bahwa "wewenang pemberian hak atas tanah dan pembukaan tanah, dengan peraturan ini dilimpahkan kepada para Gubernur/ Bupati/ Walikota Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan dalam kedudukan dan fungsinya sebagai wakil pemerintah".

Dengan demikian wewenang pemberian keputusan mengenai permohonan hak pakai atas tanah dipegang oleh Gubernur/ Walikota kepala daerah, Bupati kepala daerah dan Kepala kecamatan dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah.

Sedangkan wewenang pemberian keputusan mengenai isin untuk membuka tanah dipegang oleh Gubernur / Bupati / Walikota Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan, disamping menteri dalam negeri, jika wewenang itu tidak dilimpahkan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan.

Isin membuka tanah yang luas tanahnya lebih dari 10 Ha, dan tidak lebih dari 50 Ha dipegang oleh gubernur kepala daerah (pasal 6). Jika luas tanahnya

lebih dari 2 hektar dan tidak melebihi 10 Ha dipegang oleh Bupati/ Walikota kepala daerah (pasal 10). Dan Kepala kecamatan memberi keputusan mengenai isin membuka tanah, jika luasnya tidak melebihi 2 Ha, dengan memperhatikan pertimbangan Kepala desa yang bersangkutan atau pejabat yang setingkat dengan itu (pasal 11).

Berdasarkan penjelasan pasal 6 PMDN Nomor 6 Tahun 1972 untuk memperoleh hak atas tanah berdasarkan isin membuka tanah hal-hal yang harus diperhatikan adalah :

1. Hak yang diminta sesuai dengan penggunaannya
2. Tanahnya diusahakan secara layak
3. Penggunaannya berjalan berturut-turut

b. Hak Milik

Hak warga masyarakat atas tanah telleng menurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang dapat dimohonkan hak milik, adalah tanah telleng yang dikuasai secara perseorangan turun temurun. Tanah telleng yang dikuasai secara turun temurun biasanya keadaan tanahnya sudah berubah menjadi tanah Tonrong (tanah telleng yang tidak tenggelam lagi jika musim penghujan tiba). Selain dari itu, tanah telleng yang dikuasai secara turun temurun pada umumnya sudah mempunyai Surat Keterangan Obyek Pajak.

Ketentuan terjadinya hak milik atas tanah telleng menurut undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 diatur dalam pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Terjadinya hak pemilikan menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah
- 2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hak milik terjadi karena:
 - a. Penetapan Pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - b. Ketentuan undang-undang



Pasal 22 UUPA tersebut mengandung pengertian bahwa hak milik dapat terjadi karena:

1. Menurut ketentuan hukum adat.
2. Menurut ketentuan undang-undang.
3. Menurut penetapan pemerintah.

Cara terjadinya hak miik atas tanah menurut hukum adat seperti dimaksud dalam pasal 22 UUPA tersebut harus diatur dengan peraturan pemerintah , sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan negara. Namunperaturan pemerintah yang dimaksud dalam pasal 22 UUPA tersebut sampai sekarang belum ada.

Selama peraturan pemerintah dimaksud belum ada, maka cara untuk mendapatkan hak milik menurut hukum adat adalah antara lain membuka tanah . Membuka tanah atas tanah telleng di Danau Tempe cukup dilakukan dengan cara menguasai dan mengelola tanah telleng itu secara produktif dan terus menerus (tetap) untuk jangka waktu yang relatif lama biasanya lima tahun atau lebih. Tetapi dengan dikelolanya tanah itu saja, hak milik atas tanah itu belumlah tercipta. Yang membuka tanah baru mempunyai hak utama untuk menanami tanah

tersebut. Setelah itu maka terciptalah hak pakai sebagaimana diatur dalam pasal 41 UUPA Nomor 5 Tahun 1960.

Terlihat bahwa terjadinya hak pakai tumbuh menjadi hak milik itu memerlukan waktu dan memerlukan penegasan yang berupa pengakuan dari pemerintah yang berwenang untuk itu.

Hak milik yang terjadi karena ketentuan undang-undang dimaksudkan bahwa undang-undanglah yang menciptakan hak milik atas tanah. Hal ini terjadi karena ketentuan konversi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1, pasal 2 ayat 1 dan pasal 7 ayat 1 dari ketentuan-ketentuan konversi menurut UUPA.

Terjadinya hak milik menurut ketentuan undang-undang seperti dikemukakan diatas tidak dapat dipergunakan untuk memperoleh hak milik atas tanah telleng di Danau Tempe karena hak persekutuan hukum masyarakat atas tanah telleng tersebut tidak disebutkan dalam ketentuan konversi menurut UUPA. Hak milik yang terjadi karena penetapan pemerintah harus menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Cara memperoleh hak milik atas tanah karena penetapan pemerintah dapat dipergunakan untuk memperoleh hak milik atas tanah telleng di Danau Tempe. Tanah yang boleh diberikan oleh pemerintah dengan hak milik itu adalah tanah negara, yaitu tanah yang dikuasai oleh negara. Jadi tidak ada hak lain selain oleh negara.

Lahirnya hak milik melalui penetapan pemerintah harus melalui langkah langkah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan
2. Pemeriksaan tanah
3. Pengeluaran surat keputusan pemerintah hak milik
4. Memberi batas tanah
5. Membayar uang pemasukan
6. Mendaftarkan hak
7. Membuat surat ukur
8. Membuat buku tanah
9. Menyeraahkan sertifikat

Sedangkan untuk memperoleh hak milik atas tanah berdasarkan isin membuka tanah harus:

1. Hak yang diminta sesuai dengan penggunaannya (sesuai rencana tata guna tanah)
2. Tanahnya diusahakan secara layak
3. Penggunaannya berjalan berturut-turut selama tiga tahun

Seseorang yang setelah berlakunya undang-undang pokok agraria membuka tanah negara dan mengerjakan dengan baik tanpa memperoleh isin membuka tanah atau tanpa memperoleh penetapan pemerintah, masih dapat memperoleh hak milik atas tanah itu melalui pengakuan hak.

B A B 5

P E N U T U P

5.1 Simpulan Dan Saran - Saran

Pada akhir dari pembahasan skripsi ini yang berjudul : **Kedudukan Tanah Telleng Menurut Hukum adat Wajo Dikatkan Dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960**, maka tibalah pada bab yang terakhir yakni , mengenai simpulan dan saran-saran.

Simpulan dan Saran-Saran ini tidak akan terlepas dari uraian-uraian dalam bab-bab terdahulu. Adapun simpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. **Kedudukan tanah telleng** di Danau Tempe sebelum Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 diundangkan, berkedudukan sebagai tanah milik persekutuan hukum masyarakat yang pelaksanaannya diatur berdasarkan hukum adat .
2. **Hak menggunakan tanah telleng secara perseorangan** menurut hukum adat Wajo, berlaku ke luar dan ke dalam. Berlaku ke luar karena warga persekutuan lain diberikan kesempatan untuk mengelola tanah telleng dengan syarat apabila warga yang berada dalam wilayah persekutuan hukum masing-masing sudah mendapatkan bahagian. Berlaku ke dalam diperoleh warga persekutuan hukum melalui undian (Ma'Koti) dan melalui imbalan jabatan.
3. **Jangka waktu penguasaan** dan penggunaan tanah telleng secara perseorangan menurut hukum adat Wajo, untuk tanah telleng yang diperoleh melalui undian dan tanah telleng yang diperoleh oleh warga yang berasal dari

luar wilayah persekutuan, jangka waktu penguasaanya sekali panen atau sekali dalam setahun. Untuk tanah telleng yang diperoleh berdasarkan imbalan jabatan, jangka waktu penguasaanya adalah selama ia memangku jabatannya.

4. **Kedudukan tanah telleng** setelah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 berlaku, diserahkan penguasaanya ke masing-masing daerah Swatantra kemudian dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo. Terjadinya pergeseran penguasaan tanah telleng dari penguasaan daerah-daerah swatantra ke tangan penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Wajo, mengakibatkan kedudukan tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum masyarakat berubah menjadi Tanah Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Wajo.
5. Terjadinya pergeseran penguasaan tanah telleng mengakibatkan timbulnya dualisme pengakuan hak milik atas tanah telleng antara masyarakat-masyarakat hukum adat dan Pemerintah Daerah Tingkat II Wajo, Hal ini mengakibatkan **kepastian hukum terhadap kedudukan tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum masyarakat tidak jelas**. Untuk mengembalikan kedudukan tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum masyarakat, hal ini pun tidak memungkinkan pula sebab dari kenyataan yang penulis dapatkan dilapangan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga adat yang bertugas untuk mengawasi pemberlakuan hukum adat terhadap penggunaan tanah telleng secara perseorangan sudah tidak ada lagi. Selain dari itu, aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang hak-hak warga persekutuan dan hak-hak orang yang berasal dari luar wilayah

persekutuan hukum serta tata cara untuk mendapatkan hak pengelolaan terhadap tanah telleng melalui undian (Ma'Koti) pada kenyataannya sudah tidak ada lagi. Hal ini pula mengakibatkan penguasaan tanah telleng secara turun temurun kian hari semakin meningkat . Apabila kenyataan yang penulis dapatkan dilapangan dihubungkan dengan dalam usaha untuk mengembalikan kedudukan tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum dan dikaitkan dengan pasal 3 ayat 1 UUPA nomor 5 tahun 1960, yang pada prinsipnya mengatur bahwa, UUPA mengakui keberadaan tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum masyarakat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan apabila keberadaan tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum sudah tidak ada lagi dan diusahakan untuk memunculkannya kembali, maka keberadaan tanah telleng sebagai tanah milik persekutuan hukum sudah tidak diakui lagi.

6. Dengan melemahnya kekuatan mengikat hukum adat terhadap penguasaan tanah telleng secara perseorangan mengakibatkan kepastian hukum terhadap tanah yang berada dalam penguasaannya tidak jelas. Oleh karena itu untuk menciptakan kepastian hukum terhadap tanah yang berada dalam penguasaannya itu adalah dengan cara memberikan hak-hak tertentu berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Hak yang dapat diperoleh oleh warga masyarakat atas tanah telleng adalah **Hak Milik, untuk tanah telleng yang sudah berubah bentuknya menjadi tanah Tonrong atau tanah telleng yang sudah dikuasai secara turun temurun (tanah telleng yang**

sudah mempunyai Surat Keterangan Obyek Pajak). Dan Hak Pakai atas tanah negara untuk tanah telleng yang masih tenggelam tiap tahun jika musim penghujan tiba.

5.2 Saran

1. Perlu adanya penyuluhan hukum kepada warga masyarakat di Kabupaten Wajo mengenai kedudukan hukum tanah telleng di Danau Tempe, agar diusahakan untuk memperoleh hak – hak tertentu menurut ketentuan UUPA Nomor 5 Tahun 1960, agar supaya tanah telleng yang berada dalam penguasaanya itu mendapattkan kepastian hukum .
2. Hak persekutuan hukum masyarakat atas tanah telleng di Danau Tempe tidak perlu lagi dipertahankan karena dalam kenyataanya sudah pudar.
3. Perlu diberikan kemudahan kepada warga masyarakat untuk memperoleh hak-hak tertentu menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik (editor), Agama Dan Perubahan Sosial, CV Rajawali, Jakarta, 1983
- Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-Undangan Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984
- Achmadi, Kukuh, Pengantar Hukum Agraria, Usaha Nasional, Surabaya, 1997
- Anonim, Selayang Pandang Kabupaten Wajo, Panitia Pameran Pembangunan, Sengkang, 1986
- Anonim, Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 1989
- Effendi, Perangin, Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali, Jakarta,
- Harsono, Budi, Undang – Undang Pokok Agraria Sejarah Penyusunan, Isi, Dan Pelaksanaanya, Jembatan, Jakarta, 1968
- Mustafa, Bhahsan, Hukum Agraria Dalam Perspektif, Remaja Karya, Bandung, 1985
- Nur, S.R dkk, Hukum Agraria I Seri I, (t.p), Ujung Pandang, 1989
- Salindeho, Jhon, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 1987
- Soepomo, R, Bab – Bab Tentang Hukum Adat, Universitas, Jakarta, 1963
- Soetiknyo, Imam, Politik Agraria Nasional, Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 1985
- Subekti, R, - Tjitrosoedibyo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan tambahan Undang – Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Pradya Paramita, Jakarta, 1983

Sudiyat, Imam, Hukum Adat (Sketsa Asas), Liberty, Yogyakarta, 1981
Susanto, R, Hukum Pertanahan (Agraria), Pradya Paramita,
Jakarta, 1983

Ter Haar Bzn, (Terjemahan K.Ng Subekti Pusponoto), Azas-Azas Dan
Susunan Hukum Adat, Pradya Paramita, Jakarta, 1960

Wignjodipoero, Soerojo, Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat,
Gunung Agung, Jakarta, 1994

1940

No. 52

PERATOERAN TANAH TAPPARANG WADJO 1940

MEERGRONDEN-VERORDENING WADJO 1940

No. 83/I.R.K.

Kami Zelfbestuur dari Landschap
Wadjo

Telah menimbang bahwa kami rasa per oe mengadakan satoe ketentoean dalam soeatoe per atoeran tentang hak-hak menoe-roet adat terhadap tanah pada sekeliling danau² dalam Landschap kami serta memberikan beberapa matjam lain peratoeran jang berhoeboeng dengan itoe;

Telah mendengar kepala Wanoea jang bersangkoetan.

Mencntoeka:

Menetapkan peratoeran seperti dibawah ini.

Fatsal I

(1) Jang dimaksoed dalam peratoeran ini tanah tapparang, tanah telleng atau „tanah boengka“ ialah tanah sekeliling danau² dalam Landschap kami jang pada tiap² tahoen waktoe air naik, digenangi air, sehingga tidak njata lagi, bahasa tanah itoe pernah dikerdjakan lebih dahoeloe.

(2) Jang dikatakan tanah tonrong ialah bekas tanah tapparang jang lantaran loempoer, toeroenja air bandjir pada tiap-tiap tahoen atawa lain lain hal, ta

Het Zelfbestuur van het Land-
schap Wadjo

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken het adatrecht inzake de rechten op de ronden meren in ons Landschap gelegen gronden bij verordening vast te leggen en eenige nadere voorschriften te geven;

Gehoord de betrokken Wanoea-hoofden.

Heeft besloten:

Vast te stellen de navolgende verordening.

Artikel I

(1) Onder tana tapparang, tana telleng of „meergronden“ worden in deze verordening verstaan de rondom de meren in ons Landschap gelegen gronden, welke jaarlijks bij hoogen waterstand worden overstroomd, zoodanig, dat daarbij de sporen van ontginning worden uitgewischt.

(2) Onder tana tonrong worden verstaan de gewezen meergronden, welke door opslibbing, daling van den jaarlijkschen hoogsten waterstand of anderzins,

dapat dipengaroehi (digenangi) lagi oleh air naik, seperti jang dimaksoed pada ajat pertama.

Fatsal 2

(1) Watas antara „tanah telleng“ dengan „tanah tonrong“ akan dilakoekan ditempat tanah itoe, atas pengawasan dari Landrentedienst, serta akan dinjatakan dalam kaart landrente dari kampung jang bersangkoetan, menoeroet tjara jang kami akan tetapkan.

(2) Sekiranya tanah telleng jang terseboet dalam fatsal 1 (2) mendjadi tanah tonrong, maka kepala Wanoea jang bersangkoetan haroes memadjoekan voorstel kepada kami dengan segerah, soepaja kami sjahkan itoe dengan besluit.

(3) Tanah tonrong jang terseboet dalam ajat (2) dari fatsal ini, hanja boleh diserahkan oen toek dioesahakai, bilamana sesoeai dengan boenji peratoeran ontginningsverordening dari Zelfbestuur.

Fatsal 3

(1) Segala tanah telleng itoe mendjadi hak oemoem, dan tidak seorangpoen jang diloeaskan berhak mempoesakainja (mengkoeinja), ketjoeali tanah telleng jang lebih dahoeloe dari berla-koenja atoeran ini telah dinjatakan dalam register mendjadi „aradjang“ atau mendjadi milik, karena telah dikoeatkan dengan vonnis jang soedah disjahkan.

(2) Tanah telleng jang mendjadi hak oemoem itoe, tiap-tiap tahoen dibahagikan kepada orang jang

niet meer goed van hoogen waterstand in het vorig lid omschreven, ondergaan.

Artikel 2

(1) De grens tusschen de „tana telleng“ en de „tana tonrong“ zal op de wijze door ons te regelen, onder toezicht van den Landrentedienst, in het terrein worden uitgezet en worden in geteekend in de landrentekaarten der betrokken kampung.

(2) Indien op een der wijzen in art. 1 (2) omschreven, tana telleng tot tana tonrong geworden is, zal hiervan op voorstel van het betrokken Wanoea hoofd, die gehouden is hiervan zoo spoedig mogelijk aan ons mededeeling te doen, bij Zelfbestuursbesluit aanteekening worden gehouden.

(3) Over de in lid (2) van dit artikel bedoelde tana tonrong mag niet anders worden beschikt dan op voet van de Zelfbestuursontginningsverordening.

Artikel 3

(1) De tana tellenggronden behooren aan de gemeenschap; geen bijzondere rechten kunnen op deze gronden worden uitgeoefend met uitzondering van door ons erkende — op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening reeds bestaande en geregisteerde „aradjang“ en bezitsrechten, welke berusten op een in kracht van gewijsde gegaan vonnis.

(2) De aan de gemeenschap toebehoorende tana telleng worden jaarlijks onder de gegadir

menghendakinja ^{Wai G} kroet soea-
toe peratoeran kami akan
tetapkan bagaimana tjaranja pem-
bagian dan loasnja bagian tiap-
tiap orang.

(3) Sebeloem pembahagian di-
adakan, hendaklah sekoerang²nja
toedjoeh hari lebih dahoeloe di-
oemoemkan dengan seloeas²nja.

(4) Oenroek orang-orang jang
tidak mendjabat pekerdjaan kepala
Wanoea, kepala kampong atau
Matoa, maka pembahagian ter-
seboet didjalankan dengan tjara
mengoendai (loterij).

(5) Jang berhak lebih dahoeloe
memperoleh, ialah pendoedoek
jang berdiam dalam landschap
kami; kepada mereka jang datang
dari loear landschap kami, baroe-
lah diberi bahagian, djika njata
bahasa dalam Landschap kami
tidak tjeboek orang jang datang
meminta bahagian.

(6) Mereka jang datang dari
loear landschap kami, jang dibert
bahagian pada tanah telleng itoe,
dimestikan membajar 10% dari
pendapatan bersih atau 7/10 dari
pendapatan kotor, selakoe tesang
kepada kas dari landschap kami.

(7) Pembahagian tanah² tappa-
rang akan dimasoekkan dalam
soeatoe register menoeoet tjon-
ton serta tjara jang kami akan
tetapkan.

den verdeeld volgens door ons
bij uitvoeringsbesluit te stellen
regelen, met betrekking tot de
wijze van verdeling en de grootte
der individueele aandeelen.

(3) Aan de voorgenomen ver-
deling moet tenminste één week
tevorens zoo ruim mogelijke be-
kendheid worden gegeven.

(4) De verdeling geschiedt bij
wijze van loting, voozoover ge-
gadigden niet het ambt van
Wanoerhoofd, kamponghoofd dan
wel Matoa bekleeden.

(5) Bij de uitdeeling genieten
de voorkeur, degenen die in ons
landschap gevestigd zijn; aan
lieden van buiten ons landschap
afkomstig kan een aandeel wor-
den toegekend, indien zich uit
ons landschap niet genoeg ge-
gadigden aanmelden.

(6) Personen van buiten ons
landschap afkomstig, aan wie een
aandeel in de tana telleng is
toegewezen, zijn verplicht 10%
van de nettoopbrengst, welke
wordt gesteld op 7/10 van de
brutoopbrengst, als tesang te be-
talen aan de kas van ons landschap.

(7) Van de verdeling der meer
gronden wordt op de wijze, door
ons nader te regelen, aantekening
gehouden in een register, waarvan
het model door ons wordt vast-
gesteld.

In overleg met mij:
De Controleur van Wadio,
W. M. REMEEUS

Kami Zelfbestuur tsb.
De Aroeng Matoa van Wadjo,
ANDI MANGKONA

In kennis van mij:
No. 16966/L.R.K.
Watampone, den 5 October 1940
De Assistent-Resident van Bone,
F. STEINBUCH

De Ranrang Bettempola,
ANDI MAKKARAKA

De Ranrang Talotenreng,
ANDI MAKKOELAOE

De Ranrang Toewa,
ANDI NINONG

GOEDGEKEURD:

Makassar, den 4 November 1940
De Resident van Celebes en Onderhoorigheden,
Namens dezen:
De Controleur t/b,
H. J. KOERTS

Opgenomen in het Publicatie-blad ddo. 2 December 1940

Handwritten notes:
1. tanah ke di...
2. ...
Batas...

REVISI

PERATURAN DAERAH TINGKAT II WAJO
Nomor : 238/W/1993

1991

PENTING

Handwritten: Peraturan Daerah No. 27/A/1991

RETRIBUSI TANAH PEMKIN TANAH

DAERAH RIHMAT TUNJANG M.H. ESU

BUPATI KEP. DAERAH TINGKAT II WAJO

- Menimbang :
- a. bahwa tanah adalah merupakan sarana yang sangat penting artinya baik untuk kepentingan pertanian maupun untuk bangunan sehingga apabila tanah yang tidak digunakan oleh pemerintah daerah maka masyarakat dapat memakainya dengan membayarkan retribusinya.
 - b. bahwa dengan penarikan retribusi tersebut dapat menambah sumber pendapatan asli daerah.
 - c. bahwa atas pertimbangan tersebut pada point a dan b dianggap perlu diatur dengan peraturan daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang - undang nomor 12 prt tahun 1957 tentang peraturan umum retribusi daerah (Lembaran Negara Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) ;
 - 2. Undang - undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah - daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Nomor 1822) ;
 - 3. Undang - undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria ;
 - 4. Undang - undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 36, TLN Nomor 3037) ;
 - 5. Undang - Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1974 tentang bentuk peraturan daerah ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAJO TENTANG RETRIBUSI TANAH PEMKIN TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

pasal 1

- Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah kabupaten daerah tingkat II WaJo.
 - b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah tingkat II WaJo.
 - c. Dinas adalah dinas pendapatan daerah kabupaten daerah tingkat II WaJo.
 - d. Kepala Dinas adalah kepala dinas pendapatan daerah kabupaten daerah tingkat II WaJo.
 - e. Pemakaian tanah adalah pemakaian atas tanah - tanah milik pemerintah daerah baik tanah pertanian maupun tanah untuk perumahan.

Handwritten notes:
Daerah
kecamatan
Pemerintah Daerah

Handwritten signature and date:
Bupati
1993

12 = Pribasi di
berikan sebagai
keputusan
Us. ORDA No. 8/81

hutan 9 7000
184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000

- f. Retribusi pemakaian tanah selanjutnya disebut retribusi a dalam pungutan atas pemakaian tanah - tanah milik pemerintah daerah.
- g. Nilai jual obyek retribusi adalah harga rata - rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- h. Izin pemakaian tanah adalah izin untuk mengadakan pengolah tanah dan menempati dan bukan merupakan hak.
- i. Tanah milik pemerintah daerah adalah tanah yang tidak dimiliki oleh orang atau badan hukum sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku (sertifikat, rincin, girik, petak, akte jual beli tanah).
- j. Kas daerah adalah kas pemerintah daerah kabupaten daerah tingkat II wajo.

BAB II

OBJEK RETRIBUSI

pasal 2

- (1). yang menjadi obyek retribusi adalah tanah/milik pemerintah daerah.
- (2). Klasifikasi obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan surat keputusan kepala daerah.

pasal 3

- (1). Obyek retribusi yang tidak dikenakan retribusi adalah tanah milik pemerintah daerah yang digun akan untuk :
 - a. melayani kepentingan umum.
 - b. kuburan, pemakaman, bangunan purbakala atau sejenis dengan itu.
 - c. yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalan yang dikuasai oleh desa.
- (2). pengecualian pada pasal 3 ayat (1) tersebut akan ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah.

BAB III

SUBYEK RETRIBUSI

pasal 4

- (1). yang menjadi subyek retribusi adalah orang atau badan hukum yang nyata memperoleh manfaat atau menguasai atas tanah milik pemerintah daerah.
- (2). Subyek retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar retribusi menjadi wajib retribusi menurut peraturan daerah ini.
- (3). Dalam hal suatu obyek retribusi belum jelas diketahui wajib retribusinya, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat menetapkan subyek retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sebagai wajib retribusi.

BAB IV

TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Tarif Retribusi yang dikenakan atas obyek Retribusi adalah sebesar 1% (satu perseratus).

BAB V

SASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG RETRIBUSI

Pasal 6

- (1). Dasar penggunaan Retribusi adalah Nilai jual obyek Retribusi.
- (2). Besarnya Nilai jual Obyek Retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun.
- (3). Dasar perhitungan Retribusi adalah nilai jual kena Retribusi yang ditetapkan serendah - rendahnya 10% (dasa puluh perseratus) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari nilai jual obyek Retribusi.
- (4). Besarnya presentase nilai jual kena Retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan kondisi ekonomi.

Pasal 7.

Besarnya Retribusi yang terhutang, dihitung dengan cara mengalikan tarif Retribusi dengan nilai jual kena Retribusi.

Pasal 8.

Terhadap tanah milik Pemerintah Daerah yang memiliki arti Ekonomi yang khusus misalnya bekas Kantor, Pasar, Poros jalan Utama dan sejenisnya dikecualikan dari pasal 5, 6, 7 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9.

Terhadap tanah - tanah yang dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10.

Tarif Retribusi tanah - tanah yang dimaksud pasal 8 akan dibuatkan kontrak sewa antara Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dengan penyewa yang didasarkan penawaran yang tertinggi dari pada calon penyewa.

Pasal 11.

Kepada petugas pemungut dikenakan upah pungut 10% (sepuluh persen) bagi bukan Pegawai Negeri dan uang insentif 5% (lima persen) bagi Pegawai Negeri.

BAB VI

TAHUN RETRIBUSI, SAAT MENENTUKAN RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 12.

- (1). Tahun Retribusi adalah jangka waktu satu tahun takwim.
- (2).....

sengkang,

1991.

DEWAN PERMUKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TENGGARAH
TINGKAT II MALJO,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II MALJO.

KETUA

H. ANDI MUNGKACH

- R. A. D. P. A. G. A. N. Y. -

NIP. 130 280 854.-